



PUTUSAN
NOMOR : 03/PID.TIPIKOR/2012/PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **N O V A L**
Tempat lahir : **T e r n a t e**
Umur /tanggal lahir : **32 tahun / 16 Nopember 1979**
Jenis kelamin : **Laki – laki**
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a**
Tempat tinggal : **Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.**
A g a m a : **I s l a m**
P e k e r j a a n : **W I r a s w a s t a.**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012.
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012.
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012.
- 4 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012.
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 9 April Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012.
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : MUAMAR HUSAIN,SH & Rekan, Advokat & Penasihat hukum yang berkantor di jalan Seruni nomor 255 Kelurahan Kampung Pisang Kota Ternate berdasarkan Penunjukan yang tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 03/Pen.Tipikor/2012/PN-Tte tanggal 23 April 2012.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut

Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/TERNA/04/2012 tanggal 1 April 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa **NOVAL**, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No. 821.2/SK/4587/2007 tanggal 6 September 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Camat Kota Ternate Selatan dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Camat Kota Ternate Selatan nomor 900/193/2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian terdakwa diangkat lagi oleh Walikota Ternate sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk Tahun Anggaran 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 1/IV/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan untuk Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang bekerja sama dengan saksi **Drs. SYAHRIL FADLI, ME** (Diberkas tersendiri) selaku Camat pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **M. BACHRI ISMAIL, AM.AK** (Diberkas tersendiri) selaku Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate, **Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu,** pada Sekitar bulan September 2008 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun 2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan Batang Dua Kota Ternate dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadi beberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Kota Ternate Selatan ke instansi lain dan beberapa pegawai yang pindah tersebut diantaranya adalah saksi **SARNAWIA RASID** yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM** yang pindah ke Kantor Kecamatan Batang Dua Kota Ternate, dimana kedua pegawai tersebut masih mengambil gajinya kepada terdakwa di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai dengan bulan Agustus 2008 kemudian terdakwa diminta oleh mereka untuk memindahkan gajinya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja mereka yang baru, kemudian terdakwa memproses pemindahan gaji tersebut ;

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2008 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk dibuatkan Daftar Gaji guna proses pencairan gaji bulan September 2008 dan saat itu saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK mengingatkan terdakwa untuk menginventarisir nama-nama pegawai yang telah pindah ke instansi lain tetapi terdakwa langsung mengambil daftar gaji tersebut dan membawanya ke kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk gaji bulan September 2008 dan langsung diajukan kepada saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME tanpa melalui saksi **IKHSAN MUHAMMAD,S.IP** selaku Sekretaris Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana yang diatur di dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 204 ayat (1)** yang menyatakan *"Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK- SKPD"* , selanjutnya saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani olehnya dan terdakwa kemudian SPM tersebut diberikan kepada terdakwa lalu membawanya ke kantor DPPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut dibawah oleh terdakwa kepada saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan dikeluarkan cek untuk melakukan proses pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah Maluku/Maluku Utara (BPDM) ;
- Bahwa setelah dicairkan kemudian terdakwa membagikan gaji para pegawai untuk bulan September 2008 namun saksi **SARNAWIA RASID** dan saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM** tidak mengambil gajinya karena gaji mereka telah diterima di tempat kerja yang baru. Selanjutnya uang gaji kedua saksi tersebut **digunakan** oleh terdakwa sebesar **Rp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.761.500,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa mengulang kembali proses tersebut untuk bulan-bulan berikutnya ;

- Bahwa pada bulan Desember 2008 saksi SITTY NUR NELNY THENG selaku Bendahara Kecamatan Kota Ternate Tengah datang kepada terdakwa untuk meminta daftar gaji nama-nama yang akan dipindahkan gajinya ke Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk bulan Januari 2009 kemudian terdakwa mengambil daftar gaji dan **menandai** nama-nama pegawai yang gajinya dipindah ke Kecamatan Kota Ternate Tengah, yaitu saksi **FARIDA DASIM** dan saksi **FAUZIA ALI SIDIK**. Kemudian dalam bulan dan tahun yang sama datang juga saksi **RAHMA MAN MADE**, SE selaku Bendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Ternate meminta kepada terdakwa untuk memindahkan gaji saksi **ZAINUDIN TALABU** mulai bulan Januari 2009 ke Kantor BPM Kota Ternate ;
- Bahwa bulan Desember 2008 terdakwa bersama saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk 2 pegawai yaitu atas nama **Sdr. KAMIS KAPITA** Yang telah pensiun sejak bulan Oktober 2008 dan **Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp.** yang telah pindah tugas ke Pemda Jayapura ;
- Bahwa walaupun ke -7 (tujuh) pegawai tersebut telah dipindahkan gajinya akan tetapi untuk bulan Januari 2009 terdakwa bersama dengan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK tetap memproses dan mencairkan gaji mereka ;
- Bahwa kemudian uang gaji saksi **SARNAWIA RASID**, saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM**, saksi **FARIDA DASIM**, saksi **FAUZIA ALI SIDIK**, saksi **ZAINUDIN TALABU**, **Sdr. KAMIS KAPITA**, dan **Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp.** yang tidak diambil oleh masing-masing yang bersangkutan, lalu diambil oleh **terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagikan bersama saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK ;

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut oleh terdakwa dan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME serta saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK di lanjutkan di bulan-bulan berikutnya ;
- Bahwa bulan Februari 2009 terdakwa memindahkan gaji pegawai untuk bulan Maret 2009 atas nama saksi **HAWA MADU** ke Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa bulan Maret 2009 terdakwa tetap melakukan pencairan gaji saksi **HAWA MADU** di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, sehingga sejak bulan Maret 2009 terdakwa mencairkan dan mengambil gaji 8 (delapan) pegawai yang gajinya telah dipindah ke tempat lain yaitu atas nama saksi **SARNAWIA RASID**, saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM**, saksi **FARIDA DASIM**, saksi **FAUZIA ALI SIDIK**, saksi **ZAINUDIN TALABU**, Sdr. (Alm) **KAMIS KAPITA**, Sdr. **NURHAYATI MARASABESSY**, S.stp, dan saksi **HAWA MADU**, untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut berlanjut terus di bulan-bulan berikutnya ;
- Bahwa untuk gaji bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 terdakwa bersama dengan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK **menambahkan** nama 3 (tiga) orang lagi yaitu atas nama **NAFSIA SADEK**, **DARMIN GANI** dan **RAMLAN UMAR** ke dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dimana nama-nama orang tersebut bukanlah Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan dan gajinya dicairkan dan diambil oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK dan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa gaji ke-8 (delapan) pegawai tersebut atas nama :

- 1 saksi **Zainudin Talabu** telah pindah gaji ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate mulai bulan Januari 2009, namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 50.682.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).**

2 saksi **Fauziah Ali Sidik** pindah gaji ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp 35.434.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**

3 saksi **Farida Dasim** pindah gaji ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 46.183.900,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**

4 Saksi **Hawa Madu** pindah gaji ke UPTD Diknas Kota Ternate Selatan mulai bulan Maret 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Maret 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 46.183.900,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**

5 Saksi **Sarnawia Rasid** telah pindah gaji ke kantor Kearsipan Kota Ternate mulai bulan September 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September 2008 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 68.937.300,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);**

6 Saksi **Zuchriah Abdul Karim** telah pindah gaji ke Kantor Kecamatan Batang Dua Kota Ternate mulai bulan September 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 45.157.800,-** (empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

7 Sdr. **Nurhayati Marasabessy** telah pindah gaji ke Pemda Papua mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 45.363.400,-** (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

8 (Alm) **Kamis Kapita** telah di terbitkan SKPP sejak bulan Desember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 48.471.800,-** (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa gaji dari ke-8 (delapan) pegawai tersebut yang telah dicairkan oleh terdakwa sebesar : **Rp. 392.861.400,-** (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) , kesemuanya dicairkan dan **digunakan** oleh terdakwa untuk memperkaya **diri sendiri** atau **orang lain** sehingga Negara atau Pemerintah Kota Ternate dirugikan.
- Bahwa gaji 3 (tiga) orang pegawai yang di muat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan selama 4 (empat) bulan dari bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2009 yang dilakukan oleh terdakwa atas nama 1. **NAFSIA SADEK** dengan gaji Rp. 1.943.600,- perbulan, 2. **DARMIN GANI** dengan gaji Rp. 1.922.900,- perbulan, 3. **RAMLAN UMAR** dengan gaji Rp. 1.878.500,- perbulan sehingga jumlah total gaji ke tiga orang tersebut yang dicairkan sebesar **Rp. 22.980.000,-** (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), kesemuanya dicairkan dan **digunakan** oleh terdakwa untuk **memperkaya diri sendiri** atau **orang lain** sehingga Negara atau Pemerintah Kota Ternate dirugikan.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan sekitar **Rp. 415.841.400,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **NOVAL**, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No. 821.2/SK/4587/2007 tanggal 6 September 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Camat Kota Ternate Selatan dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Camat Kota Ternate Selatan nomor 900/193/2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian terdakwa diangkat lagi oleh Walikota Ternate sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk Tahun Anggaran 2009 dengan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 1/IV/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan untuk Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang bekerja sama dengan saksi **Drs. SYAHRIL FADLI, ME** (Diberkas tersendiri) selaku Camat pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **M. BACHRI ISMAIL, AM.AK** (Diberkas tersendiri) selaku Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate, **Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu** pada Sekitar bulan September 2008 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dengan tujuan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun 2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan Batang Dua Kota Ternate dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadi beberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Ternate Selatan ke instansi lain beberapa pegawai yang pindah tersebut diantaranya adalah saksi **SARNAWIA RASID** yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM** yang pindah ke Kantor Kecamatan Batang Dua Kota Ternate, kedua pegawai tersebut masih mengambil gajinya kepada terdakwa di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai bulan Agustus 2008 kemudian terdakwa diminta oleh mereka untuk memindahkan gajinya ke tempat kerja mereka yang baru lalu terdakwa memproses pemindahan gaji tersebut ;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2008 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk dibuatkan Daftar Gaji guna proses pencairan gaji bulan September 2008 dan saat itu saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK mengingatkan terdakwa untuk menginventarisir nama-nama pegawai yang telah pindah ke instansi lain tetapi terdakwa langsung mengambil daftar gaji tersebut dan membawanya ke kantor Kecamatan Ternate Selatan kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk gaji bulan September 2008 dan langsung diajukan kepada saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME tanpa melalui saksi **IKHSAN MUHAMMAD,S.IP** selaku Sekretaris Kecamatan Kota Ternate



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana yang diatur di dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 204 ayat (1)** yang menyatakan *"Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- SKPD"*, selanjutnya saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani olehnya dan terdakwa kemudian SPM tersebut diberikan kepada terdakwa lalu membawanya ke kantor DPPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut dibawah oleh terdakwa kepada saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan dikeluarkan cek untuk melakukan proses pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah Maluku/Maluku Utara (BPDM);

- Bahwa setelah dicairkan kemudian terdakwa membagikan gaji para pegawai untuk bulan September 2008 namun saksi **SARNAWIA RASID** dan saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM** tidak mengambil gajinya karena gaji mereka telah diterima di tempat kerja yang baru. Selanjutnya uang gaji kedua saksi tersebut **digunakan** oleh terdakwa sebesar **Rp 3.761.500,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)** untuk **kepentingan pribadinya** dan terdakwa mengulang kembali proses tersebut untuk bulan-bulan berikutnya ;
- Bahwa pada bulan Desember 2008 saksi **SITTY NUR NELNY THENG** selaku Bendahara Kecamatan Kota Ternate Tengah datang menemui terdakwa untuk meminta daftar gaji nama-nama pegawai yang akan dipindahkan gajinya ke Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk bulan Januari 2009 kemudian terdakwa mengambil daftar gaji dan **menandai** nama-nama pegawai yang gajinya dipindah ke Kecamatan Kota Ternate Tengah, yaitu saksi **FARIDA DASIM** dan saksi **FAUZIA ALI SIDIK**. Kemudian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan tahun yang sama datang juga saksi RAHMA MAN MADE, SE selaku pada Kantor Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Ternate meminta kepada terdakwa untuk memindahkan gaji saksi **ZAINUDIN TALABU** mulai bulan Januari 2009 ke kantor BPM Kota Ternate;

- Bahwa bulan Desember 2008 terdakwa bersama saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk 2 pegawai, yaitu atas nama **Sdr. KAMIS KAPITA** Yang telah pensiun sejak bulan Oktober 2008 dan **Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp.** yang telah pindah ke Pemda Jayapura ;
- Bahwa walaupun ke -7 (tujuh) pegawai tersebut telah dipindahkan gajinya akan tetapi untuk bulan Januari 2009 terdakwa bersama dengan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK tetap memproses dan mencairkan gaji mereka;
- Bahwa kemudian uang gaji saksi **SARNAWIA RASID**, saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM**, saksi **FARIDA DASIM**, saksi **FAUZIA ALI SIDIK**, saksi **ZAINUDIN TALABU**, **Sdr. KAMIS KAPITA**, dan **Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp.** yang tidak diambil oleh yang bersangkutan diambil sendiri oleh terdakwa dan dibagi bersama saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK;
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut oleh terdakwa dan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME serta saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK di lanjutkan di bulan-bulan berikutnya;
- Bahwa bulan Februari 2009 terdakwa memindahkan gaji pegawai untuk bulan Maret 2009 atas nama saksi **HAWA MADU** ke Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kota Ternate Selatan;
- Bahwa bulan Maret 2009 terdakwa tetap melakukan pencairan gaji saksi **HAWA MADU** di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, sehingga sejak bulan Maret 2009 terdakwa mencairkan dan mengambil gaji 8 (delapan) pegawai yang gajinya telah dipindah ke tempat lain yaitu atas nama saksi **SARNAWIA RASID**, saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM**, saksi **FARIDA DASIM**, saksi **FAUZIA ALI SIDIK**, saksi **ZAINUDIN**



TALABU, Sdr. (Alm) KAMIS KAPITA, Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp,
dan saksi **HAWA MADU**, untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan perbuatan terdakwa
tersebut berlanjut terus di bulan-bulan berikutnya;

- Bahwa untuk gaji bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 terdakwa bersama dengan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK **menambahkan** nama 3 (tiga) orang lagi yaitu atas nama **NAFSIA SADEK, DARMIN GANI** dan **RAMLAN UMAR** ke dalam daftar gaji kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dimana nama-nama tersebut bukanlah Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan namun gajinya dicairkan dan diambil oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa gaji ke-8 (delapan) pegawai tersebut atas nama :

- 1 saksi **Zainudin Talabu** telah pindah gaji ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate mulai bulan Januari 2009, namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 50.682.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).**
- 2 saksi **Fauziah Ali Sidik** pindah gaji ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp 35.434.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**
- 3 saksi **Farida Dasim** pindah gaji ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 46.183.900,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**



- 4 Saksi **Hawa Madu** pindah gaji ke UPTD Diknas Kota Ternate Selatan mulai bulan Maret 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Maret 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 46.183.900,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**
- 5 Saksi **Sarnawia Rasid** telah pindah gaji ke kantor Kearsipan Kota Ternate mulai bulan September 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September 2008 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 68.937.300,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);**
- 6 Saksi **Zuchriah Abdul Karim** telah pindah gaji ke Kantor Kecamatan Batang Dua Kota Ternate mulai bulan September 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September 2008 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 45.157.800,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);**
- 7 Sdr. **Nurhayati Marasabessy** telah pindah gaji ke Pemda Papua mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 45.363.400,- (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);**
- 8 (Alm) **Kamis Kapita** telah di terbitkan SKPP sejak bulan Desember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 48.471.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;**



- Bahwa gaji dari ke-8 (delapan) pegawai tersebut yang telah dicairkan oleh terdakwa sebesar : **Rp. 392.861.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah)** , Kesemuanya dicairkan dan **digunakan** oleh terdakwa untuk memperkaya **diri sendiri** atau **orang lain** sehingga Negara atau Pemerintah Kota Ternate dirugikan.
- Bahwa gaji 3 (tiga) orang pegawai yang di muat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan selama 4 (empat) bulan dari bulan April, Mei, Juni dan Juli tahun 2009 yang dilakukan oleh terdakwa atas nama 1. **NAFSIA SADEK** dengan gaji Rp. 1.943.600,- perbulan, 2. **DARMIN GANI** dengan gaji Rp. 1.922.900,- perbulan, 3. **RAMLAN UMAR** dengan gaji Rp. 1.878.500,- perbulan sehingga jumlah total gaji ke tiga orang tersebut yang dicairkan sebesar **Rp. 22.980.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**. Kesemuanya dicairkan dan digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga Negara atau Pemerintah Kota Ternate dirugikan.

Akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan sekitar **Rp. 415.841.400,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih subsidiair

Bahwa ia terdakwa **NOVAL**, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No. 821.2/SK/4587/2007 tanggal 6 September 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Camat Kota Ternate Selatan dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Camat Kota Ternate Selatan nomor 900/193/2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian terdakwa diangkat lagi oleh Walikota Ternate



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk Tahun Anggaran 2009 dengan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 1/IV/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan untuk Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang bekerja sama dengan saksi **Drs. SYAHRIL FADLI, ME** (Diberkas tersendiri) selaku Camat pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi **M. BACHRI ISMAIL, AM.AK** (Diberkas tersendiri) selaku Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate, **Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu** pada Sekitar bulan September 2008 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun 2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadi beberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Ternate Selatan ke instansi lain beberapa pegawai yang pindah tersebut diantaranya adalah saksi **SARNAWIA RASID** yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM** yang pindah ke Kantor Kecamatan Batang Dua Kota Ternate, kedua pegawai tersebut masih mengambil gajinya kepada terdakwa di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai bulan Agustus 2008



kemudian terdakwa diminta oleh mereka untuk memindahkan gajinya ke tempat kerja mereka yang baru, lalu terdakwa memproses pemindahan gaji tersebut;

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2008 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk dibuatkan Daftar Gaji guna proses pencairan gaji bulan September 2008 dan saat itu saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK mengingatkan terdakwa untuk menginventarisir nama-nama pegawai yang telah pindah ke instansi lain tetapi terdakwa langsung mengambil daftar gaji tersebut dan membawanya ke kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk gaji bulan September 2008 dan langsung diajukan kepada saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME tanpa melalui saksi **IKHSAN MUHAMMAD,S.IP** selaku Sekretaris Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana yang diatur di dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 204 ayat (1)** yang menyatakan *"Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK- SKPD"* , selanjutnya saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani olehnya dan terdakwa kemudian SPM tersebut diberikan kepada terdakwa lalu membawanya ke kantor DPPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut dibawah oleh terdakwa kepada saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan dikeluarkan cek untuk melakukan proses pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah Maluku/Maluku Utara (BPDM) ;
- Bahwa seharusnya penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK – SKPD sesuai Pasal 210 ayat (2) **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah** dan setelah dinyatakan sah akan diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran



sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 211 ayat (1) **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah**, dan setelah dokumen SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 216 ayat (6) **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah**;

- Bahwa setelah dicairkan kemudian terdakwa membagikan gaji para pegawai untuk bulan September 2008 namun saksi **SARNAWIA RASID** dan saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM** tidak mengambil gajinya karena gaji mereka telah diterima di tempat kerja yang baru. Selanjutnya uang gaji kedua saksi tersebut **digunakan** oleh terdakwa sebesar **Rp 3.761.500,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)** untuk **kepentingan pribadinya** dan terdakwa mengulang kembali proses tersebut untuk bulan-bulan berikutnya ;
- Bahwa pada bulan Desember 2008 saksi **SITTY NUR NELNY THENG** selaku Bendahara pada kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah datang kepada terdakwa untuk meminta daftar gaji nama-nama pegawai yang akan dipindahkan gajinya ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk bulan Januari 2009 kemudian terdakwa mengambil daftar gaji dan menandai nama-nama pegawai yang gajinya dipindah ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah, yaitu saksi **FARIDA DASIM** dan saksi **FAUZIA ALI SIDIK**. Kemudian dalam bulan dan tahun yang sama datang juga saksi **RAHMA MAN MADE,SE** selaku Bendahara pada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Ternate meminta kepada terdakwa untuk memindahkan gaji saksi **ZAINUDIN TALABU** mulai bulan Januari 2009 ke Kantor BPM Kota Ternate ;
- Bahwa bulan Desember 2008 terdakwa bersama saksi Drs. **SYAHRIL FADLI, ME** menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk 2 pegawai,



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu atas nama **Sdr. KAMIS KAPITA** yang telah pensiun sejak bulan Oktober 2008 dan

Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp. yang telah pindah ke Pemda Jayapura ;

- Bahwa walaupun ke -7 (tujuh) pegawai tersebut telah dipindahkan gajinya akan tetapi untuk bulan Januari 2009 terdakwa bersama dengan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK tetap memproses dan mencairkan gaji mereka;
- Bahwa kemudian uang gaji saksi **SARNAWIA RASID**, saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM**, saksi **FARIDA DASIM**, saksi **FAUZIA ALI SIDIK**, saksi **ZAINUDIN TALABU**, **Sdr. KAMIS KAPITA**, dan **Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp.** yang tidak diambil oleh yang bersangkutan, **diambil sendiri** oleh terdakwa dan dibagi bersama saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK;
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut oleh terdakwa dan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME serta saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK di lanjutkan di bulan-bulan berikutnya;
- Bahwa bulan Februari 2009 terdakwa memindahkan gaji pegawai untuk bulan Maret 2009 atas nama saksi **HAWA MADU** ke Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Diknas Kota Ternate Selatan;
- Bahwa bulan Maret 2009 terdakwa tetap melakukan pencairan gaji saksi **HAWA MADU** di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, sehingga sejak bulan Maret 2009 terdakwa mencairkan dan mengambil gaji 8 (delapan) pegawai yang gajinya telah dipindah ke tempat lain yaitu atas nama saksi **SARNAWIA RASID**, saksi **ZUCHRIAH ABDUL KARIM**, saksi **FARIDA DASIM**, saksi **FAUZIA ALI SIDIK**, saksi **ZAINUDIN TALABU**, **Sdr. (Alm) KAMIS KAPITA**, **Sdr. NURHAYATI MARASABESSY, S.stp.** dan saksi **HAWA MADU**, untuk **kepentingan pribadi** terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut berlanjut terus di bulan-bulan berikutnya;
- Bahwa untuk gaji bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 terdakwa bersama dengan saksi Drs. SYAHRIL FADLI, ME dan saksi M. BACHRI ISMAIL, AM.AK **menambahkan** nama 3 (tiga) orang lagi yaitu atas nama **NAFSIA SADEK, DARMIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANI dan RAMLAN UMAR ke dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dimana nama-nama orang tersebut bukanlah Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan dan gajinya dicairkan dan diambil oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi M. **BACHRI ISMAIL, AM.AK** dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa kemudian gaji ke-8 (delapan) pegawai atas nama :

- 1 saksi **Zainudin Talabu** telah pindah gaji ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate mulai bulan Januari 2009, namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 50.682.000,- (lima puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).**
- 2 saksi **Fauziah Ali Sidik** pindah gaji ke kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp 35.434.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**
- 3 saksi **Farida Dasim** pindah gaji ke Kecamatan Kota Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 46.183.900,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**
- 4 Saksi **Hawa Madu** pindah gaji ke UPTD Diknas Kota Ternate Selatan mulai bulan Maret 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Maret 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 46.183.900,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).**



5 Saksi **Sarnawia Rasid** telah pindah gaji ke kantor Kearsipan Kota Ternate mulai bulan September 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September 2008 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 68.937.300,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);**

6 Saksi **Zuchriah Abdul Karim** telah pindah gaji ke Kantor Kecamatan Batang Dua Kota Ternate mulai bulan September 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September 2008 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 45.157.800,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);**

7 Sdr. **Nurhayati Marasabessy** telah pindah gaji ke Pemda Papua mulai bulan Januari 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 45.363.400,- (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);**

8 (Alm) **Kamis Kapita** telah di terbitkan SKPP sejak bulan Desember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010, sebesar **Rp. 48.471.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;**

- Bahwa gaji dari ke-8 (delapan) pegawai tersebut yang telah dicairkan oleh terdakwa sebesar : **Rp. 392.861.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah),** kesemuanya dicairkan dan **digunakan** oleh terdakwa untuk **memperkaya diri sendiri** atau **orang lain** sehingga Negara atau Pemerintah Kota Ternate dirugikan.



- Bahwa gaji 3 (tiga) orang pegawai yang di muat dalam daftar gaji Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan selama 4 (empat) bulan dari bulan April, Mei, Juni dan Juli tahun 2009 yang dilakukan oleh terdakwa atas nama 1. **NAFSIA SADEK** dengan gaji Rp. 1.943.600,- perbulan, 2. **DARMIN GANI** dengan gaji Rp. 1.922.900,- perbulan, 3. **RAMLAN UMAR** dengan gaji Rp. 1.878.500,- perbulan sehingga jumlah total gaji ke tiga orang tersebut yang dicairkan sebesar **Rp. 22.980.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**. kesemuanya dicairkan dan digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga Negara atau Pemerintah Kota Ternate dirugikan.

Akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan sekitar **Rp. 415.841.400,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.
- 2 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.
- 3 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 8132/SK/6576/2006
Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil daerah yang telah dilegalisir.
- 5 3(tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 1/IV/KT/2009 Tentang
Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang serta atasan langsungnya pada Satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 6 7(tujuh) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 1/IV/KT/2009
tanggal 02 Januari 2009 Tentang Daftar Nama-nama Bendahara dan Pengurus Barang serta
Atrasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun
Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 7 3(tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/II.4/KT/2009
Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan Langsungnya pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 yang telah
dilegalisir.
- 8 8(delapan) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 228/II.4/
KT/2009 tanggal 21 Desember 2009 Tentang Daftar Nama – nama Bendahara dan Pengurus
Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
- 9 3(tiga) lembar Fotocopy Keputusan Camat Kota Ternate Selatan Nomor : 900/193/2007
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kota Ternate Selatan
Tahun Anggaran 2008 Tanggal 09 Desember 2007.
10. 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keteangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An. KAMIS
KAPITA Nomor : 991/02/2008 Tanggal 09 Desember 2008.
11. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An.
NURHAYATI MARASABESSY, S,stp,
12. 1(satu) bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran Gaji (Daftar Gaji) bulan September
Tahun 2008 Kecamatan Kota Ternate Selatan.
13. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji untuk para Pegawai Kantor
Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan ke -13/20010 dan 2009 An. : Zainudin Talabu,



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.

14. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Ternate Selatan bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. : Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida dasim, Fauziah Ali Sidik, Zainuddin Talabu, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu,
15. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Kota Ternate Selatan bulan Januari 2010 s/d September 2010 An. : Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.
16. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Ternate Sawlatan bulan September 2008 s/d Desember 2008 An.: Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sadik.
17. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Sekretariat Kota Ternate bulan September 2008 s/d September 2009 An. Sarnawia Rasid.
18. 1(satu) lembar Fotocopy Daftar Permintaan Gaji Para Pegawai Kantor Camat Pulau Ternate untuk bulan September 2008 An. Zuchriah Abdul Karim.
19. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
20. 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An. Kamis Kapita No. 991/02/2008 tanggal 09 Desember 2008.
21. 1(satu) jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008 dan 1(satu) rangkap Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.
22. 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Gaji bulan kep-13, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009, Bulan Januari, Maret, April, Mei, juni, Juli, Gaji ke-13, September, Oktober, November dan Desember 2009.
24. 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, juni, Gaji ke -13, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2010.
25. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Januari 2009.
26. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Februari 2009.
27. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2009.
28. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2009.
29. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2009.
30. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Oktober 2009.
31. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2009.
32. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan ke -13 Tahun 2010.
33. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2010.
34. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Mei 2010.
35. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2010.
37. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Agustus 2010.
38. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2010.
39. 1(satu) lembar Surat No. 900/98/2010 Tentang Laporan Nama Pegawai Dalam Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan yang diduga fiktif tanggal 29 Nopember 2010 beserta 1 lembar Lampiran Daftar Nama-nama Pegawai yang diduga fiktif di Kecamatan Kota Ternate Selatan.
40. 1(satu) Jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008, dan 1(satu) rangkap fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.

Terhadap barang-barang tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karenanya sah menjadi barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa disamping barang-barang bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya lalu memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. FAIZAL HUD

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Ternate Selatan pada bulan September 2010, menggantikan Bendaharawan Pengeluaran sebelumnya yaitu, Terdakwa.
- Bahwa saksi mencairkan gaji PNS dalam lingkup Kecamatan Ternate Selatan bulan Oktober 2010 untuk sekitar 106 orang, dari jumlah PNS tersebut, ada 8 (delapan) orang yang tidak mengambil gajinya yaitu : ZUCHRIA ABDUL KARIM, FAUZIA ALI SIDIK, HAWA MADU, SARNAWIAH RASID, NURHAYATI MARASABESSY,ZAINUDIN TALABU, FARIDA DASIM dan KAMIS KAPITA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencairkan gaji PNS dalam lingkup Kecamatan Ternate Selatan untuk bulan Nopember 2010 untuk 107 orang (ada 1 orang pindahan), dan setelah gaji dibagikan, tetap delapan orang sebagaimana disebutkan diatas tidak mengambil gajinya, lalu saksi laporkan ke Pak Camat kemudian Pak Camat memberikan petunjuk agar saksi mencari delapan orang PNS yang tidak mengambil gajinya tersebut.
- Bahwa dari hasil pencarian, saksi menemukan data-data sebagai berikut:
 - Zuchria Abdul Karim sudah pindah ke Kantor Kecamatan Batang Dua Tahun 2008.
 - Fauzia Ali Sidik sudah pindah ke Kantor Camat Kota Ternate Tengah Tahun 2009.
 - Hawa Madu sudah pindah ke UPTD. Diknas Kota Ternate, bulan dan tahun saksi tidak tahu.
 - Sarnawia Rasid sudah pindah ke Kantor Kearsipan kota Ternate tahun 2009.
 - Nurhayati Marasabessy sudah pindah ke Papua tahun 2008.
 - Zainudin Talabu sudah pindah ke BPM Kota Ternate Tahun 2009.
 - Farida Dasim sudah pindah ke Kantor Camat Kota Ternate Tengah tahun 2009.
 - Kamis Kapita pensiun bulan Oktober 2008.
- Bahwa ketujuh PNS tersebut telah menerima gaji ditempat kerja yang baru, sedangkan untuk Kamis Kapita telah menjalani pensiun sejak Oktober 2008 telah menerima gaji pensiunnya.
- Bahwa untuk Hawa Madu, saksi tidak mengetahui kapan pindahanya, karena saksi tidak berhasil bertemu dengan yang bersangkutan atau Bendaharanya.
- Bahwa atas perintah Camat, mulai gaji bulan Desember 2010, kedelapan nama PNS tersebut diatas diputus, dan 2 bulan gaji (bulan Oktober dan Nopember 2010) untuk kedelapan nama PNS tersebut yang sudah terlanjur dicairkan yakni sejumlah Rp 33.354.500,- disetor ke kas daerah pada tanggal 9 Desember 2010.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. FAUZIAH ALI SIDIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai staf di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Kota Ternate Tengah, sejak 2004 sampai sekarang.
- Bahwa sebelum dipindahkan ke Kelurahan Muhajirin, saksi bertugas di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa perpindahan saksi dari Kecamatan Kota Ternate Selatan ke Kelurahan Muhajirin Kecamatan Kota Ternate Tengah, tidak serta merta diikuti dengan perpindahan gaji saksi.
- Bahwa gaji saksi mulai dipindahkan ke Unit Kerja Kecamatan Ternate Tengah, terhitung mulai bulan Januari 2009 sejak ada pemekaran wilayah dan terakhir saksi menerima gaji di Kantor Camat Ternate Selatan pada bulan Desember 2008 .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ZAINUDIN TALABU.

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai staf Bagian Tehnologi Tepat Guna pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Ternate sejak tahun 2008.
- Bahwa sebelumnya, saksi bertugas sebagai staf Bagian Umum pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa kepindahan saksi pada tahun 2008, tidak serta merta diikuti dengan perpindahan gaji ketempat tugas saksi yang baru.
- Bahwa saksi mulai terima gaji ditempat tugas yang baru di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate sejak bulan Januari 2009.
- Bahwa terakhir saksi menerima gaji di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan yaitu gaji bulan Desember 2008 sekitar Rp 1.800.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. FARIDA DASIM

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai staf pada Kantor Lurah Tanah Raja, Kecamatan Kota Ternate Tengah sejak bulan Maret 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai staf di Kantor Kecamatan Jailolo, kemudian dimutasikan ke Kantor Kecamatan Ternate Selatan dan menerima gaji di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan..
- Bahwa saksi, terakhir menerima gaji di Kantor Kecamatan Ternate Selatan yakni gaji bulan Desember 2008 sejumlah Rp 2.009.100,00 (dua juta sembilan ribu seratus rupiah) dan menerima gaji di unit kerja Kantor Kecamatan Ternate Tengah mulai bulan Januari 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. FILDA AFRIANI

Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Bendahara Gaji pada Bagian Umum Sekretariat Kota Ternate sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi tahu PNS bernama Sarnawia Rasid, adalah pindahan dari Kantor Kecamatan Ternate Selatan ke Kantor Kearsipan, karena kantor kearsipan belum memiliki Bendahara gaji tersendiri, maka pembayaran gaji pegawai yang bertugas di Kantor Kearsipan termasuk Ibu Sarnawia Rasid, gajinya dibayar melalui saksi selaku Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Kota Ternate.
- Bahwa gaji Sarnawia Rasid dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 sudah dibayar oleh saksi selaku Bendaharawan di Bagian Umum, dan mulai bulan Pebruari 2009 dan seterusnya, gaji Sarnawia Rasid dibayar melalui Bendaharawan Kantor Kearsipan, karena Kantor Kearsipan sudah memiliki Bendaharawan sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau gaji Sarnawia Rasid juga masih dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

6. RAHMA MAN MADE,SE



- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Bendahara Pengeluaran di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Ternate sejak bulan Januari tahun 2008.
- Bahwa di Kantor BPM ada seorang PNS yang bernama Zainudin Talabu yang merupakan pindahan dari Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa saksi yang mengurus perpindahan gaji sdr. Zainudin Talabu dari Kantor Kecamatan kota Ternate Selatan ke Kantor BPM.
- Bahwa terakhir Zainudin Talabu menerima gaji di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan bulan Desember 2008, dan sejak bulan Januari 2009, Zainuddin Talabu menerima gaji ditempat kerja yang baru yakni di Kantor BPM.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

7. IKHSAN MUHAMMAD, S.IP

- Bahwa saksi diangkat sebagai Camat Kota Ternate Selatan mulai Tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Bendahara yang baru yaitu sdr. Faisal Hud, ST melaporkan kepada saksi, bahwa seluruh pegawai sudah menerima gaji bulan Oktober 2010, namun ada 8 orang yang belum mengambil gajinya.
- Bawa untuk gaji bulan Nopember 2010 juga ada 8 orang PNS yang belum mengambil gajinya sama dengan yang tidak mengambil gaji untuk bulan Oktober 2010.
- Bahwa atas laporan itu, saksi memerintahkan kepada Bendahara untuk mengecek nama-nama PNS yang belum mengambil gajinya tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata PNS tersebut sudah pindah tugas ke instansi lain dan sudah menerima gaji Instansi tempat bekerja yang baru, dan ada yang sudah pensiun juga sudah menerima gaji pensiun, lalu saksi perintahkan agar gaji ke 8 orang PNS tersebut untuk bulan Oktober dan Nopember 2010 disetorkan ke Kas Daerah.
- Bahwa nama-nama PNS yang tidak mengambil gajinya pada bendahara Kecamatan Koata Ternate Selatan untuk gaji bulan Oktober dan Nopember 2010 tersebut adalah : SARNAWIA RASID, HAWA MADU, ZAINUDDIN TALABU, KAMIS KAPITA,



FARIDA DASIM, NURHAYATI MARASABESSY, ZUCHRIA ABDUL KARIM dan

FAUZIA ALI SIDIK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

8. SARNAWIA RASID

- Bahwa semula saksi adalah PNS yang bertugas di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan sejak bulan Oktober tahun 2004, saksi pindah tugas ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate.
- Bahwa sejak gaji bulan September 2008 saksi menerima gaji di Sekretariat Kota Ternate, dan sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang, saksi menerima gaji di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota ternate.
- Bahwa sejak gaji bulan September 2008, saksi tidak pernah lagi mengambil gaji di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

9. SITTY NUR NELNY THENG

- Bahwa saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Bendahara di Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa ada 2(dua) orang PNS yang dimutasikan dari Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan ke Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah yakni atas nama FARIDA DASIM dan FAUZIAH ALI SIDIK.
- Bahwa Farida Dasim dan Fauziah Ali Sidik sejak bulan Januari Tahun 2009 sudah menerima gaji di kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. SOFYAN WAHAB

- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2007 pembentukan Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan saksi menjabat sebagai Camatnya.



- Bahwa sebagai kantor baru banyak menerima pegawai pindahan, antara lain FAUZIAH ALI SIDIK dan FARIDA DASIM yang sebelumnya adalah PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa FAUZIAH ALI SIDIK dan FARIDA DASIM mulai menerima gaji di Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah sejak gaji bulan Januari 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. SAINA ADAM

- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Bendahara Gaji di UPTD Diknas Ternate Selatan sejak bulan Januari 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saudari HAWA MADU sebelumnya adalah PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, kemudian dipindahkan ke Kantor UPTD Diknas Ternate sejak sekitar bulan Juli 2003.
- Bahwa saudari HAWA MADU mulai terima gaji ditempat tugas yang baru yakni di Kantor UPTD Diknas Ternate mulai Gaji bulan Maret 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

12. Drs. SYAHRIL FADLI, ME

- Bahwa saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Kota Ternate Selatan dari tahun 2007 sampai dengan bulan September 2010.
- Bahwa didalam pengelolaan keuangan, saksi selaku Camat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sekretaris Kecamatan Kota Ternate (IKHSAN MUHAMMAD,SIP) menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sedangkan terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa proses pencairan gaji adalah sebagai berikut :

Bendahara membuat SPM yang ditandatangani oleh saksi selaku KPA dan terdakwa selaku Bendahara, dengan lampiran Daftar Gaji Pegawai yang juga ditandatangani oleh



KPA dan Bendahara, kemudian diajukan ke DPPKAD, selanjutnya DPPKAD menerbitkan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Terdakwa selaku Bendahara mengeluarkan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara dan saksi selaku KPA, untuk mencairkan gaji tersebut, setelah gaji dicairkan lalu dibagikan oleh terdakwa kepada pegawai-pegawai yang tercantum namanya dalam Daftar Gaji yang telah dikirim itu.

- Bahwa seharusnya setiap SPM maupun daftar gaji sebelum ditandatangani oleh saksi, terlebih dahulu diteliti dan diparaf oleh Sekretaris Kecamatan Kota Ternate, namun selama saksi menjabat sebagai Camat Kota Ternate Selatan, Sekretaris Camat tidak diberdayakan karena sudah ada pembuat daftar gaji.
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang PNS dari wilayah Kecamatan Kota Ternate yang dimutasikan ke Instansi lain dan 1(satu) orang memasuki masa pensiun, yakni :
 - 1 Sarnawia Rasid dimutasikan ke Kantor Kearsipan Kota Ternate,
 - 2 Zuhria Abdul Karim dimutasikan ke Kantor Kecamatan Batang Dua,
 - 3 Nurhayati Marasabessy dimutasikan ke Papua,
 - 4 Alm. Kamis Kapita pensiun sejak bulan Oktober 2008 dan gajinya dihentikan sejak bulan Desember 2008,
 - 5 Zainuddin Talabu dimutasikan ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat,
 - 6 Fauziah Ali Sidik dimutasikan Ke Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah,
 - 7 Farida Dasim dimutasikan ke Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah
 - 8 Hawa Madu dimutasikan ke UPTD Diknas Ternate Selatan.
- Bahwa Sarnawia Rasid dan Zuhria Abdul Karim telah menerima gaji di Instansi tempat tugas yang baru sejak bulan September 2008, Nurhayati Marasabessy, Zainudin Talabu, Fauziah Ali Sidik, Farida Dasim telah menerima gaji di Instansi tempat tugas yang baru sejak bulan Januari 2009, Hawa Madu telah menerima gaji di Instansi tempat tugas yang baru sejak bulan Maret 2009, sedangkan alm. Kamis Kapita sejak bulan Januari 2009 telah menerima gaji pensiun.



- Bahwa ke tujuh orang PNS yang telah mendapatkan gaji Instansi ditempat kerja yang baru dan satu orang yang telah memasuki pensiun dan telah menerima gaji pensiun, namun masih dimintakan gaji oleh Terdakwa selaku Bendahara melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian :

1. SARNAWIA RASID

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.270.900,00 = Rp. 15.896.300,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.540.300,00 = Rp. 17.782.100,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.541.000,00 = Rp. 15.246.000,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.645.000,00 = Rp. 13.225.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.724.100,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.839.600,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 808.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d Maret 2010 = Rp. 416.000,00

Jumlah = **Rp.68.937.300,00**

2. ZUCHRIA ABDUL KARIM

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.490.600,00 =Rp. 10.434.200,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.668.500,00 =Rp. 11.679.500,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010= 6 bulan :

6 x Rp.1.670.700,00 =Rp. 10.024.200,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :



5 x Rp.1.743.000,00	=Rp. 8.715.000,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2009	=Rp. 1.700.000,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	=Rp. 1.781.200,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	=Rp. 533.700,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	<u>=Rp. 289.200,00</u>
Jumlah	Rp 45.157.000,00

3. NURHAYATI MARASABESSY

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :	
3 x Rp.1.695.200,00	= Rp. 5.085.600,00
⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :	
7 x Rp.1.919.100,00	= Rp. 13.433.700,00
⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :	
6 x Rp.1.919.800,00	= Rp. 11.518.800,00
⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :	
5 x Rp.2.009.600,00	= Rp. 10.048.000,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2009	= Rp. 2.073.300,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	= Rp. 2.238.000,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	= Rp. 728.400,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	<u>= Rp. 372.000,00</u>
Jumlah	=Rp. 45.497.800,00

4. KAMIS KAPITA (Alm)

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :	
3 x Rp.1.816.300,00	= Rp. 5.448.600,00
⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :	
7 x Rp.2.059.000,00	= Rp. 14.413.000,00
⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :	



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6 x Rp.2.061.100,00 = Rp. 12.366.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 10.770.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.134.700,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 728.400,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 372.000,00

Jumlah-----**Rp 48.471.800,00**

5. ZAINUDDIN TALABU

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = bulan 3 bulan :

3 x Rp.1.901.300,00 = Rp. 5.703.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.152.000,00 = Rp. 15.064.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 12.924.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.252.100,00 = Rp. 11.260.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.346.900,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 752.100,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 392.000,00

Jumlah ----- **= Rp 50.682.000,00**

6. FAUZIAH ALI SIDIK

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.335.300,00 = Rp. 4.005.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp.1.501.200,00 = Rp. 10.508.400,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.501.900,00 = Rp. 9.011.400,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.1.569.800,00 = Rp. 7.849.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 1.607.300,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp 1.682.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp 497.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp 271.600,00

Jumlah ----- **Rp 35.434.000,00**

7. FARIDA DASIM

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.747.900,00 = Rp. 5.243.700,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.966.200,00 =Rp. 13.763.400,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.969.200,00 =Rp. 11.815.200,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.055.200,00 =Rp. 10.276.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 =Rp. 1.985.600,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 =Rp 2.081.100,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 =Rp 654.900,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 =Rp 344.000,00

Jumlah ----- **Rp 46.163.900,00**

8. HAWA MADU

⇒ Gaji bulan Maret 2009 = 1 bulan :



1 X Rp. 2.157.000,00 = Rp. 2.157.000,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.442.700,00 = Rp. 17.098.900,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.445.600,00 = Rp. 14.673.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.561.800,00 = Rp. 12.809.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.516.600,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.645.800,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 285.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 464.800,00

Jumlah ----- **Rp 52.651.400,00**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuh orang PNS yang telah dimutasikan dan seorang PNS telah memasuki masa pensiun tetapi masih dimintakan gaji oleh Terdakwa selaku Bendahara adalah setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektortat.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan Daftar Gaji kepada saksi untuk ditandatangani, saksi tidak mengecek langsung saja percaya.
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat, ditemukan juga bahwa ada nama-nama :
 1. NAFSIA SADEK,
 2. DARMIN GANI,
 3. RAMLAN UMAR yang dimasukkan dalam daftar gaji oleh terdakwa untuk bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009 dan Juli 2009 (selama 4 bulan), padahal nama-nama tersebut bukan PNS dalam wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan besarnya adalah sebagai berikut :
 - Nafsia Sadek Rp 1,943.600,- perbulan.



- Darmin Gani Rp 1.922.900,- perbulan.
- Ramlan Umar Rp 1.878.500,- perbulan,

sehingga untuk ketiga nama-nama tersebut selama 4 bulan dimintakan gaji total berjumlah **Rp22.980.000,00.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya 7(tujuh) orang PNS yang sudah dimutasikan ke Instansi lain dan 1(satu) orang telah memasuki masa pensiun, tetapi masih dimintakan gaji di Kecamatan Kota Ternate Selatan oleh Terdakwa setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat.
- Bahwa setiap terdakwa mengajukan daftar gaji kepada saksi untuk ditandatangani, saksi tidak pernah teliti/mengecek karena percaya saja sama terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

Permintaan gaji 7 orang PNS yang telah dimutasikan dan 1(satu) PNS yang telah pensiun adalah sepengetahuan saksi selaku KPA, gaji fiktif kedelapan PNS tersebut semua terdakwa berikan kepada saksi setiap bulan, lalu saksi mengembalikan kepada terdakwa setiap bulan Rp 4.000.000,- lalu terdakwa bagi dengan M.Bachri Ismail alias Ongen masing-masing mendapat bagian Rp 2.000.000,- setiap bulan.

13. M.BACHRI ISMAIL,AM,AK alias ONGEN

- Bahwa saksi adalah PNS, dan bertugas di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sejak tahun 2005 sebagai Staf dibagian penanganan gaji, dan sekarang sebagai staf dibidang Kas Daerah bagian Penanganan gaji.
- Bahwa tahun 2007 BPKD berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 saksi yang menangani pembuatan daftar gaji untuk Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan karena diminta.



- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Faisal Hud, bahwa ada 7 (tujuh) orang pegawai yang dimutasikan dari kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan ke Instansi lain dan ada 1(satu) orang yang memasuki masa pensiun.
- Bahwa setelah saksi cek daftar gaji dari bulan September 2008 sampai dengan daftar gaji bulan September 2010 ternyata 7 orang yang dimutasikan tersebut dan telah menerima gaji diinstansi yang baru tempat dia bekerja dan satu orang yang sudah pensiun dan telah menerima gaji pensiun, tetapi gajinya tetap dimintakan di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah sebagai berikut:

1 SARNAWIA RASID mutasi ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan perincian gaji yang dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai berikut :

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.270.900,00 = Rp. 15.896.300,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.540.300,00 = Rp. 17.782.100,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.541.000,00 = Rp. 15.246.000,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.645.000,00 = Rp. 13.225.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.724.100,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.839.600,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 808.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d Maret 2010 = Rp. 416.000,00

Jumlah = **Rp.68.937.300,00**

2 ZUHRIA ABDUL KARIM mutasi ke Kecamatan Batang Dua tetapi masih dimintakan

Gaji di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp.1.490.600,00 =Rp. 10.434.200,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.668.500,00 =Rp. 11.679.500,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010= 6 bulan :

6 x Rp.1.670.700,00 =Rp. 10.024.200,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.1.743.000,00 =Rp. 8.715.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 =Rp. 1.700.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 =Rp 1.781.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 =Rp 533.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 =Rp 289.200,00

JumlahRp **45.157.000,00**

3. NURHAYATI MARASABESSY mutasi ke Papua dengan perincian gaji yang masih

dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai berikut:

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.695.200,00 = Rp. 5.085.600,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.919.100,00 = Rp. 13.433.700,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.919.800,00 =Rp. 11.518.800,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.009.600,00 = Rp. 10.048.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.073.300,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp 728.400,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp 372.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah ----- =Rp. 45.497.800,00

4 **KAMIS KAPITA (Alm)** Pensiun bulan Oktober 2008, tetapi masih dimintakan gaji di

Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian gaji sebagai berikut:

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.816.300,00 = Rp. 5.448.600,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.059.000,00 = Rp. 14.413.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.061.100,00 = Rp. 12.366.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 10.770.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.154.100,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.134.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 728.400,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 372.000,00

Jumlah-----Rp 48.471.800,00

5. **FAUZIAH ALI SIDIK** mutasi ke Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah, tetapi gajinya masih

dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian :

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.335.300,00 = Rp. 4.005.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.501.200,00 = Rp. 10.508.400,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.501.900,00 = Rp. 9.011.400,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.1.569.800,00 = Rp. 7.849.000,00



⇒ Gaji ke 13 Juni 2009	= Rp. 1.607.300,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	= Rp. 1.682.700,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	= Rp. 497.700,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	<u>= Rp. 271.600,00</u>
Jumlah -----	Rp 35.434.000,00

6. FARIDA DASIM mutasi ke Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah, tetapi gajinya masih

dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian :

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :	
3 x Rp.1.747.900,00	= Rp. 5.243.700,00
⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :	
7 x Rp.1.966.200,00	=Rp. 13.763.400,00
⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :	
6 x Rp.2.969.200,00	=Rp. 11.815.200,00
⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :	
5 x Rp.2.055.200,00	=Rp. 10.276.000,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2009	=Rp. 1.985.600,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	=Rp. 2.081.100,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	=Rp. 654.900,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	<u>=Rp. 344.000,00</u>
Jumlah -----	Rp 46.163.900,00

7. HAWA MADU mutasi ke UPTD Diknas Ternate Selatan, tetapi gajinya masih

dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian :

⇒ Gaji bulan Maret 2009 = 1 bulan :	
1 X Rp. 2.157.000,00	= Rp. 2.157.000,00
⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :	
7 x Rp.2.442.700,00	= Rp. 17.098.900,00



⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.445.600,00 = Rp. 14.673.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.561.800,00 = Rp. 12.809.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.516.600,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.645.800,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 285.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 464.800,00

Jumlah ----- **Rp 52.651.400,00**

8. ZAINUDDIN TALABU mutasi ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota

Ternate , tetapi gajinya masih dimintakan di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan perincian :

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = bulan 3 bulan :

3 x Rp.1.901.300,00 = Rp. 5.703.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.152.000,00 = Rp. 15.064.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 12.924.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.252.100,00 = Rp. 11.260.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.346.900,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 752.100,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 392.000,00

Jumlah ----- **= Rp 50.682.000,00**



- Bahwa disamping nama-nama diatas, juga masih ada 3 (tiga) nama yang dimintakan gaji di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk gaji bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009 dan Juli 2009 yakni : Nafsia Sedek, Darmin Gani.dan Ramlan Umar, dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk Nafisa Sedek 4 x Rp. 1.943.600,00 = **Rp.7.774.400,00**
- Untuk Darmin Gani 4 x Rp. 1.922,900,00 = **Rp.7.691.600,00**
- Untuk Ramlan Umar 4 x Rp. 1.878.500,00 = **Rp.7.714.000,00**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga nama tersebut, saksi memasukkan nama ketiga orang tersebut dalam daftar gaji Kecamatan Kota Ternate Selatan mengikuti petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa dalam BAP Penyidik memang benar saksi mengakui bahwa saksi yang menitip ketiga nama tersebut karena butuh uang, tetapi keterangan saksi tersebut diberikan karena diintimidasi selama 4 Jam.
- Bahwa saksi tidak mengecek nama nama pegawai dalam daftar gaji yang saksi buat, saksi hanya mengecek angka-angkanya saja.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sekitar enam atau tujuh kali , ada yang diberikan langsung, ada yang diberikan melalui Eki Dani yang kesemuanya berjumlahnya Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, baru saksi tahu bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa tersebut ternyata berasal dari gaji fiktif, lalu atas perintah Inspektorat uang yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,00 tersebut, saksi setorkan ke Kas Daerah setelah tahu waktu diperiksa oleh Inspektorat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar.

14. EKI DANI

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai staf Administrasi pada bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



- Bahwa saksi pernah mengantarkan amplop sekitar enam atau tujuh kali kepada M.Bachri Ismail (Ongen) karena disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa belakangan baru saksi tahu bahwa amplop yang saksi antar ke sdr. Ongen atas suruhan terdakwa tersebut isinya adalah uang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

15. HAWA MADU

Bahwa menurut laporan Penuntut Umum, saksi ini tidak bisa hadir dipersidangan karena sakit, karena itu keterangan saksi yang diberikan dipenyidik, dibacakan dipersidangan, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

16. ZUCHRIA ABDUL KARIM

Bahwa menurut laporan Penuntut Umum, saksi ini tidak dipanggil karena tempat tinggalnya jauh (terpencil) yakni di Pulau Batang Dua, karena itu keterangan saksi yang telah diberikan dipenyidik, dibacakan dipersidangan, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah PNS dengan jabatan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2010.
- Bahwa yang dimintakan gaji melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan disamping PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, juga PNS yang bertugas di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa prosedur permintaan gaji adalah, dibuatkan SPM dengan lampiran Daftar gaji, SPM maupun Daftar Gaji ditandatangani oleh Camat selaku KPA dan Terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa SPM dengan lampirannya tersebut dikirim ke Kantor DPPKAD, lalu DPPKAD menerbitkan SP2D, dan berdasarkan SP2D



tersebut Terdakwa selaku Bendahara mengeluarkan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Camat selaku KPA, dan dengan cek tersebut terdakwa mencairkan gaji dengan jumlah yang tertera didalam SP2D, lalu terdakwa membagikan kepada PNS dan sesuai dengan jumlah yang tercantum didalam daftar gaji tersebut.

- Bahwa untuk gaji dari bulan September 2008 sampai dengan gaji bulan September 2010, daftar gaji dibuat oleh M.BACHRI ISMAIL Alias ONGEN atas permintaan terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa PNS yang bernama Sarnawia Rasid dan Zuchria Abdul Karim masih dimintakan gaji dari bulan September 2008 sampai dengan gaji bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 Juni 2009 dan Juni 2010 sereta dua kali kekurangan gaji, padahal Sarnawia Rasid telah dimutasikan ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan Zuchria Abdul Karim telah dimutasikan ke Kecamatan Batang Dua dan kedua PNS tersebut telah menerima gaji ditempat tugasnya yang baru sejak bulan September 2008.
- Bahwa PNS yang bernama :Nurhayati Marasabessy, Kamis Kapita, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sidik, dan Farida Dasim masih dimintakan gaji dari bulan Januari 2009 sampai dengan gaji bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 Juni 2009 dan Juni 2010 serta dua kali kekurangan gaji, padahal Kamis Kapita telah memasuki Pensiun dan mulai bulan Januari 2009 telah menerima gaji pensiun, Nurhayati Marasabessy telah dimutasikan ke Papua, Zainudin Talabu telah dimutasikan ke Kantor BPM Kota Ternate, Fauziah Ali Sidik, Farida Dasim telah dimutasikan ke Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan kelima orang PNS tersebut sejak bulan Januari 2009 telah menerima



gaji ditempat tugas yang baru, sedangkan Hawa Madu masih dimintakan gaji dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 tahun 2009 dan tahun 2010 termasuk dua kali kekurangan gaji, padahal yang bersangkutan telah dimutasikan ke Kantor UPTD Diknas Kota Ternate dan sejak bulan Maret 2009 telah menerima gaji ditempat tugas yang baru.

- Bahwa jumlah gaji ketujuh orang pegawai yang telah dimutasikan dan seorang PNS yang telah memasuki pensiun, namun masih dimintakan di Kantor Kecamatan Ternate Selatan oleh terdakwa, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. SARNAWIA RASID

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.270.900,00 = Rp. 15.896.300,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.540.300,00 = Rp. 17.782.100,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.541.000,00 = Rp. 15.246.000,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.645.000,00 = Rp. 13.225.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.724.100,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.839.600,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 808.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d Maret 2010 = Rp. 416.000,00

Jumlah = **Rp.68.937.300,00**

2. ZUCHRIA ABDUL KARIM

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp.1.490.600,00 =Rp. 10.434.200,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.668.500,00 =Rp. 11.679.500,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010= 6 bulan :

6 x Rp.1.670.700,00 =Rp. 10.024.200,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.1.743.000,00 =Rp. 8.715.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 =Rp. 1.700.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 =Rp 1.781.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 =Rp 533.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 =Rp 289.200,00

JumlahRp 45.157.000,00

3. NURHAYATI MARASABESSY

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.695.200,00 = Rp. 5.085.600,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.919.100,00 = Rp. 13.433.700,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.919.800,00 = Rp. 11.518.800,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.009.600,00 = Rp. 10.048.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.073.300,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp 728.400,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp 372.000,00

Jumlah ----- =Rp. 45.497.800,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. KAMIS KAPITA (Alm)

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.816.300,00 = Rp. 5.448.600,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.059.000,00 = Rp. 14.413.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.061.100,00 = Rp. 12.366.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 10.770.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.134.700,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 728.400,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 372.000,00

Jumlah-----**Rp 48.471.800,00**

5. ZAINUDDIN TALABU

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = bulan 3 bulan :

3 x Rp.1.901.300,00 = Rp. 5.703.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.152.000,00 = Rp. 15.064.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 12.924.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.252.100,00 = Rp. 11.260.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.346.900,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 752.100,00



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 392.000,00

Jumlah ----- = **Rp 50.682.000,00**

6. FAUZIAH ALI SIDIK

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.335.300,00 = Rp. 4.005.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.501.200,00 = Rp. 10.508.400,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.501.900,00 = Rp. 9.011.400,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.1.569.800,00 = Rp. 7.849.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 1.607.300,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp 1.682.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp 497.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp 271.600,00

Jumlah ----- **Rp 35.434.000,00**

7. FARIDA DASIM

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.747.900,00 = Rp. 5.243.700,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.966.200,00 =Rp. 13.763.400,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.969.200,00 =Rp. 11.815.200,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.055.200,00 =Rp. 10.276.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 =Rp. 1.985.600,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	=Rp 2.081.100,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	=Rp 654.900,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	<u>=Rp 344.000,00</u>
Jumlah -----	Rp 46.163.900,00

8. HAWA MADU

⇒ Gaji bulan Maret 2009 = 1 bulan :

$$1 \times \text{Rp. } 2.157.000,00 = \text{Rp. } 2.157.000,00$$

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

$$7 \times \text{Rp. } 2.442.700,00 = \text{Rp. } 17.098.900,00$$

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

$$6 \times \text{Rp. } 2.445.600,00 = \text{Rp. } 14.673.600,00$$

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

$$5 \times \text{Rp. } 2.561.800,00 = \text{Rp. } 12.809.000,00$$

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.516.600,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.645.800,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 285.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 464.800,00

Jumlah ----- **Rp 52.651.400,00**

- Bahwa awalnya dalam daftar gaji dibuat oleh M.Bachri Ismail alias Ongen, dari gaji bulan September 2008 sampai dengan bulan September 2010, masih tercantum nama PNS Sarnawia Rasid dan Zuchria Abdul Karim, dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2010 masih tercantum PNS atas nama : Nurhayati Marasabessy, Kamis Kapita, Zainudin Talabu , Fauziah Ali Sidik dan Farida Dasim, sedangkan dari gaji bulan Maret 2009 sampai dengan bulan September 2010 masih tercantum PNS atas nama Hawa Madu, hal tersebut terdakwa selaku bendahara melaporkan kepada Drs SYAHRIL FADLI,ME Camat



Kecamatan Kota Ternate Tengah selaku KPA, tetapi Drs Syahril Fadli ME, mengatakan **biarkan saja, selama saya jadi Camat aman**, sehingga permintaan gaji atas nama kedelapan pegawai tersebut berjalan terus.

- Bahwa atas inisiatif dari M.Bachri Ismail alias Ongen, telah dimintakan pula gaji 3(tiga) orang pegawai fiktif untuk gaji bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009 dan Juli 2009 yakni masing-masing bernama: NAFSIA SADEK sebesar Rp.1.943.600,- tiap bulan, DARMIN GANI sebesar Rp. 1.922.900,- dan RAMLAN UMAR sebesar Rp. 1.878.500,- sehingga jumlah gaji untuk ketiga pegawai Fiktif selama 4 bulan tersebut: Rp 22.980.000,00 yang kesemuanya terdakwa serahkan kepada M.Bachri Ismail alias Ongen.
- Bahwa permintaan gaji untuk ketiga pegawai fiktif selama 4 (empat) bulan tersebut, juga telah terdakwa laporkan kepada saksi Drs Syahril Fadli, ME Camat Kota Ternate Selatan selaku KPA.
- Bahwa gaji atas nama 7(tujuh) orang yang telah dimutasikan serta seorang yang telah memasuki pensiun serta 3(tiga) orang pegawai fiktif, dari bulan September 2008 sampai dengan bulan September 2010, sebagaimana diuraikan diatas, tidak diberikan kepada nama-nama yang tercantum dalam daftar gaji tersebut, melainkan dibagi dengan pembagian sebagai berikut:
 - Dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 (selama 4 bulan gaji), terdakwa dan M.Bachri Ismail mendapat bagian masing-masing selama Rp. 1.000.000,00 tiap-tiap bulan, selebihnya terdakwa serahkan kepada Drs. Syahril Fadli, ME.
 - Dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 tahun 2009 dan tahun 2010 (23 x gajian), terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail



masing-masing mendapat bagian Rp 2.000.000,00 perbulan, sisanya terdakwa serahkan kepada Drs. Syahril Fadli ME.

- Untuk kekurangan gaji bulan Januari s/d bulan Maret 2009, terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail masing-masing mendapat bagian Rp1.000.000,-- selebihnya terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Syahril Fadli ME.
- Untuk kekurangan gaji bulan Januari s/d Maret 2010, terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail masing-masing mendapat bagian Rp 500.000,- selebihnya diserahkan kepada saksi Drs. Syahril Fadli,ME.
- Untuk gaji 3(tiga) orang pegawai fiktif selama 4 bulan (April 2009 s/d juli 2009) sebesar Rp.22.980.000,00 semuanya terdakwa serahkan kepada saksi M.Bachri Ismail.

Menimbang, bahwa setelah dikonfrontir dengan saksi Drs.Syahril Fadli,ME dan saksi M.Bachri Ismail alias Ongen sehubungan dengan keterangan terdakwa tersebut, saksi Drs Syahril Fadli,ME dan saksi M.Bachri Ismail alias ongen memberikan tanggapan sebagai berikut:

Saksi Drs, SYAHRIL FADLI, ME

- Bahwa keterangan terdakwa yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa permintaan gaji fiktif untuk 8(delapan) orang PNS dan 3(tiga) orang pegawai fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, tidak ada persetujuan dari saksi, tetapi itu semua terjadi semata-mata karena saksi kurang teliti mengontrol nama-nama yang ada didaftar gaji yang disodorkan oleh terdakwa pada saat saksi akan menandatangani, karena saksi percaya begitu saja pada terdakwa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak menikmati/menerima bagian dari gaji fiktif yang dimintakan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diterangkan oleh terdakwa.



- Bahwa waktu itu memang benar saksi tidak memfungsikan Sekretaris Camat (Ikhsan Muhammad,SIP) selaku PPK-SKPD, dalam hal permintaan gaji dengan pertimbangan sudah ada pembuat daftar gaji.

Saksi M BACHRI ISMAIL, AM,AK alias ONGEN

- Bahwa benar saksi yang membuat daftar gaji untuk Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan September 2008 s/d bulan September 2010.
- Bahwa memang benar saksi pernah menerima dana dari terdakwa sekitar 6 atau 7 kali sebesar Rp.12.500.000,00 tetapi itu sebagai pinjaman.
- Bahwa waktu saksi diperiksa oleh Inspektorat Kota Ternate, baru saksi tahu kalau uang yang saksi terima dari terdakwa adalah dari gaji fiktif, lalu sejumlah pinjaman saksi tersebut sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi setorkan ke Kas Daerah sesuai saran dari pihak Inspektorat.
- Bahwa memasukkan nama 3(tiga) orang pegawai fiktif atas nama (Nafsia Sadek, Darmin Gani, dan Ramlan Umar) : dalam daftar gaji bulan April,Mei,Juni dan Juli 2009 tersebut, tidak benar ide saksi.
- Bahwa tidak benar saksi menerima bagian dari terdakwa atas permintaan gaji fiktif tersebut seperti yang diterangkan oleh terdakwa yakni dari bulan September 2008 s/d Desember 2008 (4 bulan) sebesar Rp Rp 1.000.000,00 tiap bulan, kemudian dari bulan Januari 2009 s/d September 2010 termasuk 2x gaji ke 13 sebesar Rp 2.000.000,00 perbulan. Kekurangan gaji Januari 2009 s/d Maret 2009 sebesar Rp.1.000.000,00 dan kekurangan gaji Januari 2010 s/d Maret 2010 sebesar Rp 500,00 sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan 2 (dua) orang saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tanggapan kedua orang saksi tersebut tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan keterangan terdakwa, setiap kali terdakwa mengajukan daftar gaji dari bulan September 2008 s/d gaji bulan September 2010 yang memasukkan nama 8 orang PNS yang telah mutasi dan pensiun itu, saksi Drs, Syahril Fadli selalu mengatakan :**biarkan saja selama saya menjabat sebagai Camat, aman.**

Menimbang, bahwa setelah acara pemeriksaan selesai, Penuntut umum mengajukan surat tuntutan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOVAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 'KORUPSI' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVAL, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 403.841.400,- (empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/incrast terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.



- 2 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :
823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
yang telah dilegalisir.
- 3 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/
SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
yang telah dilegalisir.
- 4 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :
8132/SK/6576/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil daerah yang telah dilegalisir.
- 5 3(tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :
1/IV/KT/2009 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang
serta atasan langsungnya pada Satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 6 7(tujuh) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate
Nomor : 1/IV/KT/2009 tanggal 02 Januari 2009 Tentang Daftar Nama-
nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atrasan Langsungnya
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun
Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 7 3(tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:
228/II.4/KT/2009 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus
Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 yang telah
dilegalisir.
- 8 8(delapan) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate
Nomor : 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009 Tentang Daftar
Nama – nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan
Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 3(tiga) lembar Fotocopy Keputusan Camat Kota Ternate Selatan
Nomor : 900/193/2007 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan pada Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun Anggaran
2008 Tanggal 09 Desember 2007.

10. 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keteangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An. KAMIS
KAPITA Nomor : 991/02/2008 Tanggal 09 Desember 2008.

11. 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An.
NURHAYATI MARASABESSY, S,stp,

12. 1(satu) bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran Gaji (Daftar Gaji) bulan September
Tahun 2008 Kecamatan Kota Ternate Selatan.

13. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji untuk para Pegawai Kantor
Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan ke -13/20010 dan 2009 An. : Zainudin
Talabu, Fauziah Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim,
Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.

14. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat
Ternate Selatan bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. : Zuchriah Abdul Karim,
Kamis Kapita, Farida dasim, Fauziah Ali Sidik, Zainuddin Talabu, Nurhayati
Marasabessy, Hawa Madu,

15. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Kota
Ternate Selatan bulan Januari 2010 s/d September 2010 An. : Zainuddin Talabu, Fauziah
Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid,
Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.

16. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat
Ternate Sawlatan bulan September 2008 s/d Desember 2008 An.: Sarnawia Rasid,
Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida
Dasim, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sadik.

17. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Sekretariat
Kota Ternate bulan September 2008 s/d September 2009 An. Sarnawia Rasid.



18. 1(satu) lembar Fotocopy Daftar Permintaan Gaji Para Pegawai Kantor Camat Pulau Ternate untuk bulan September 2008 An. Zuchriah Abdul Karim.
19. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
20. 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An. Kamis Kapita No. 991/02/2008 tanggal 09 Desember 2008.
21. 1(satu) jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008 dan 1(satu) rangkap Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.
22. 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Gaji bulan kep-13, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2008.
23. 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009, Bulan Januari, Maret, April, Mei, juni, Juli, Gaji ke-13, September, Oktober, November dan Desember 2009.
24. 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, juni, Gaji ke -13, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2010.
25. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Januari 2009.
26. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Februari 2009.
27. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2009.
28. 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2009.
- 30 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Oktober 2009.
- 31 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2009.
- 32 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan ke -13 Tahun 2010.
- 33 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada bulan April 2010.
- 34 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Mei 2010.
- 35 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2010.
- 36 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2010.
- 37 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Agustus 2010.
- 38 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2010.
- 39 1(satu) lembar Surat No. 900/98/2010 Tentang Laporan Nama Pegawai Dalam Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan yang diduga fiktif tanggal 29 Nopember 2010 beserta 1 lembar Lampiran Daftar Nama-nama Pegawai yang diduga fiktif di Kecamatan Kota Ternate Selatan.
40. 1(satu) Jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008, dan 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 25 Juni 2012 yang pada intinya berpendapat bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, tetapi juga mohon keadilan karena yang menikmati gaji fiktif tersebut bukan hanya terdakwa sendiri, tetapi juga dinikmati oleh saksi Drs Syahril Fadli ME, dan saksi M.Bachri Ismail, karena itu kedua orang tersebut juga harus diadili, dan terdakwa juga mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan istri dan 3(tiga) orang anak yang masih kecil, dan juga penjatuhan hukuman pengganti disesuaikan dengan yang dinikmati oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pledoi dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang menurut Majelis Hakim intinya adalah Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang-barang bukti antara lain Daftar Permintaan gaji dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010, yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah PNS dengan jabatan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2010.
- Bahwa yang dimintakan gaji melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan disamping PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, juga PNS yang bertugas di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- Bahwa prosedur permintaan gaji adalah, dibuatkan SPM dengan lampiran Daftar gaji, SPM maupun Daftar Gaji ditandatangani oleh Camat selaku KPA dan Terdakwa selaku Bendahara.



- Bahwa SPM dengan lampirannya tersebut dikirim ke Kantor DPPKAD, lalu DPPKAD menerbitkan SP2D, dan berdasarkan SP2D tersebut Terdakwa selaku Bendahara mengeluarkan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Camat selaku KPA, dan dengan cek tersebut terdakwa mencairkan gaji dengan jumlah yang tertera didalam SP2D, lalu terdakwa membagikan kepada PNS dan sesuai dengan jumlah yang tercantum didalam daftar gaji tersebut.
- Bahwa untuk gaji PNS dilingkungan Kecamatan Ternate Selatan dari bulan September 2008 sampai dengan gaji bulan September 2010, daftar gaji dibuat oleh M.BACHRI ISMAIL Alias ONGEN atas permintaan terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa PNS yang bernama Sarnawia Rasid dan Zuchria Abdul Karim masih dimintakan gaji dari bulan September 2008 sampai dengan gaji bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 Juni 2009 dan Juni 2010 serta dua kali kekurangan gaji, meskipun Sarnawia Rasid telah dimutasikan ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan Zuchria Abdul Karim telah dimutasikan ke Kecamatan Batang Dua dan kedua PNS tersebut telah menerima gaji ditempat tugasnya yang baru sejak bulan September 2008.
- Bahwa PNS yang bernama :Nurhayati Marasabessy, Kamis Kapita, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sidik, dan Farida Dasim masih dimintakan gaji dari bulan Januari 2009 sampai dengan gaji bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 Juni 2009 dan Juni 2010 serta dua kali kekurangan gaji, padahal Kamis Kapita telah memasuki Pensiun dan mulai bulan Januari 2009 telah menerima gaji pensiun, Nurhayati Marasabessy telah dimutasikan ke Papua, Zainudin Talabu telah



dimutasikan ke Kantor Kantor BPM Kota Ternate, Fauziah Ali Sidik, Farida Dasim telah dimutasikan ke Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan kelima orang PNS tersebut sejak bulan Januari 2009 telah menerima gaji ditempat tugas yang baru, sedangkan Hawa Madu masih dimintakan gaji dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan September 2010 termasuk gaji ke 13 tahun 2009 dan tahun 2010 termasuk dua kali kekurangan gaji, padahal yang bersangkutan telah dimutasikan ke Kantor UPTD Diknas Kota Ternate dan sejak bulan Maret 2009 telah menerima gaji ditempat tugas yang baru.

- Bahwa jumlah gaji ketujuh orang PNS yang telah dimutasikan dan seorang PNS yang telah memasuki pensiun, namun masih dimintakan di Kantor Kecamatan Ternate Selatan oleh terdakwa, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. SARNAWIA RASID

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.270.900,00 = Rp. 15.896.300,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.540.300,00 = Rp. 17.782.100,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.541.000,00 = Rp. 15.246.000,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.645.000,00 = Rp. 13.225.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.724.100,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.836.600,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 808.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d Maret 2010 = Rp. 416.000,00

Jumlah = **Rp.68.937.300,00**



2. ZUCHRIA ABDUL KARIM

⇒ Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.490.600,00 =Rp. 10.434.200,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.668.500,00 =Rp. 11.679.500,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.670.700,00 =Rp. 10.024.200,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.1.743.000,00 =Rp. 8.715.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 =Rp. 1.700.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 =Rp. 1.781.200,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 =Rp. 533.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 =Rp. 289.200,00

JumlahRp **45.157.000,00**

3. NURHAYATI MARASABESSY

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.695.200,00 = Rp. 5.085.600,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.1.919.100,00 = Rp. 13.433.700,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.1.919.800,00 = Rp. 11.518.800,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.009.600,00 = Rp. 10.048.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.073.300,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 728.400,00



⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 372.000,00

Jumlah ----- = **Rp. 45.497.800,00**

4. KAMIS KAPITA (Alm)

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :

3 x Rp.1.816.300,00 = Rp. 5.448.600,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.059.000,00 = Rp. 14.413.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.061.100,00 = Rp. 12.366.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 10.770.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.134.700,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.238.000,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 728.400,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 372.000,00

Jumlah-----**Rp 48.471.800,00**

5. ZAINUDDIN TALABU

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = bulan 3 bulan :

3 x Rp.1.901.300,00 = Rp. 5.703.900,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.152.000,00 = Rp. 15.064.000,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.154.100,00 = Rp. 12.924.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.252.100,00 = Rp. 11.260.500,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.238.000,00



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	= Rp. 2.346.900,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	= Rp. 752.100,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	= Rp. 392.000,00
Jumlah -----	= Rp 50.682.000,00

6. FAUZIAH ALI SIDIK

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :	
3 x Rp.1.335.300,00	= Rp. 4.005.900,00
⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :	
7 x Rp.1.501.200,00	= Rp. 10.508.400,00
⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :	
6 x Rp.1.501.900,00	= Rp. 9.011.400,00
⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :	
5 x Rp.1.569.800,00	= Rp. 7.849.000,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2009	= Rp. 1.607.300,00
⇒ Gaji ke 13 Juni 2010	= Rp. 1.682.700,00
⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009	= Rp. 497.700,00
⇒ <u>Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010</u>	= Rp. 271.600,00
Jumlah -----	= Rp 35.434.000,00

7. FARIDA DASIM

⇒ Gaji bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 = 3 bulan :	
3 x Rp.1.747.900,00	= Rp. 5.243.700,00
⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :	
7 x Rp.1.966.200,00	=Rp. 13.763.400,00
⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :	
6 x Rp.2.969.200,00	=Rp. 11.815.200,00
⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5 x Rp.2.055.200,00 =Rp. 10.276.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 =Rp. 1.985.600,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 =Rp. 2.081.100,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 =Rp. 654.900,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 =Rp. 344.000,00

Jumlah ----- **Rp 46.163.900,00**

8. HAWA MADU

⇒ Gaji bulan Maret 2009 = 1 bulan :

1 X Rp. 2.157.000,00 =

Rp. 2.157.000,00

⇒ Gaji bulan April 2009 s/d Oktober 2009 = 7 bulan :

7 x Rp.2.442.700,00 = Rp. 17.098.900,00

⇒ Gaji bulan Nopember 2009 s/d April 2010 = 6 bulan :

6 x Rp.2.445.600,00 = Rp. 14.673.600,00

⇒ Gaji bulan Mei 2010 s/d September 2010 = 5 bulan :

5 x Rp.2.561.800,00 = Rp. 12.809.000,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2009 = Rp. 2.516.600,00

⇒ Gaji ke 13 Juni 2010 = Rp. 2.645.800,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2009 s/d Maret 2009 = Rp. 285.700,00

⇒ Kekurangan Gaji bln Januari 2010 s/d April 2010 = Rp. 464.800,00

Jumlah ----- **Rp 52.651.400,00**

- Bahwa atas inisiatif dari M.Bachri Ismail alias Ongen, telah dimintakan pula gaji 3(tiga) orang pegawai fiktif untuk gaji bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009 dan Juli 2009 yakni masing-masing bernama: NAFSIA SADEK sebesar Rp.1.943.600,- tiap bulan, DARMIN GANI sebesar Rp. 1.922.900,- dan RAMLAN UMAR sebesar Rp. 1.878.500,- sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah gaji untuk ketiga pegawai Fiktif selama 4 bulan tersebut: Rp 22.980.000,00 yang kesemuanya terdakwa serahkan kepada M.Bachri Ismail alias Ongen.

- Bahwa jika dijumlahkan gaji fiktif, yang dimintakan oleh terdakwa dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010 (dua orang PNS) dari bulan Januari 2009 s/d bulan September 2010 (lima orang PNS), satu orang PNS dari bulan Maret 2009 s/d bulan September 2010 termasuk didalamnya 2(bulan) gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji, serta adanya 3(tiga) orang pegawai fiktif yang dimintakan gaji dari bulan April 2009 s/d bulan Juli 2009 (selama 4 bulan), maka diperoleh jumlah total sebagai berikut :

• Atas nama PNS Sarnawia Rasid	Rp. 68.937.300,00
• Atas nama PNS Zuchria Abdul Karim	Rp. 45.157.000,00
• Atas nama PNS Nurhayati Marasabessy	Rp. 45.497.800,00
• Atas nama PNS Kamis Kapita(telah pensiun)	Rp. 48.471.800,00
• Atas nama PNS Zainuddin Talabu	Rp. 50.682.000,00
• Atas nama PNS Fauziah Ali Sidik	Rp. 35.434.000,00
• Atas nama PNS Farida Dasim	Rp. 46.163.900,00
• Atas nama PNS Hawa Madu	Rp. 52.651.400,00
• <u>Atas nama 3 orang PNS fiktif</u>	<u>Rp. 22.980.000,00</u>

J u m l a h.....Rp.415.975.200,00

(empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa gaji sejumlah **Rp 415.975,200,00** yang dimintakan oleh terdakwa dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010 An.Sarnawia Rasid, Zuchria Abdul Karim, Kamis Kapita, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sidik, Farida Dasim, Hawa Madu, dan 3 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Fiktif (an. Nafsia Sadek, Darmin Gani dan Ramlan Umar), tidak diberikan kepada orang-orang yang namanya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penting untuk dipertimbangkan tentang siapa-siapa yang menerima/ menikmati dana sebesar Rp 415.975.200,00 yang merupakan gaji fiktif yang telah dimintakan oleh terdakwa sejak bulan September 2008 s/d September 2010, dan tentang hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Drs Syahril Fadli ME, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima/nikmati gaji fiktif 8 (delapan) orang PNS dan 3(tiga) orang pegawai fiktif, yang dimintakan dari bulan September 2008 s/d September 2010 dan juga tidak ada persetujuan dari saksi tentang hal itu, tetapi itu semua terjadi semata-mata karena saksi kurang teliti mengontrol/mengecek nama-nama yang ada dalam daftar permintaan gaji yang disodorkan oleh terdakwa kepada saksi untuk menanda tangannya.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa keteledoran itu terjadi sejak permintaan gaji dari bulan September 2008 s/d permintaan gaji bulan September 2010.

Menimbang, bahwa saksi M.Bachri Ismail, Am,Ak menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membuat daftar gaji untuk Kecamatan Kota Ternate Selatan, sejak gaji bulan September 2008 s/d gaji bulan September 2010.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sekitar 6 atau 7 kali, ada yang diberikan langsung dan ada yang melalui Eki Dani yang semuanya berjumlah Rp 12.500.000,00.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Ternate, baru saksi tahu bahwa uang sejumlah Rp 12.500.000,- tersebut berasal dari gaji fiktif, lalu uang sejumlah Rp 12.500.000,- tersebut saksi



setorkan ke Kas Daerah sesuai dengan saran pemeriksa dari Inspektorat Kota Ternate.

Menimbang, bahwa terdakwa pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permintaan gaji fiktif untuk 8(delapan) orang pegawai sejak bulan September 2008 s/d bulan September 2010 dan permintaan gaji pegawai fiktif sebanyak 3 orang dari bulan April s/d Juli 2009 semuanya atas sepengetahuan saksi M.Bachri Ismail alias Ongen serta disetujui oleh saksi Drs Syahril Fadli ME selaku KPA.
- Bahwa untuk gaji bulan September 2008 s/d gaji bulan Desember 2008 an.Syarnawia Rasyid dan Zuchria Abdul Karim (selama 4 bulan) terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail alias Ongen masing-masing mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selebihnya diserahkan kepada saksi Drs Syahril Fadli ME.
- Bahwa dari bulan januari 2009 s/d bulan September 2010 termasuk dua kali gaji ke 13 (23 kali gajian), terdakwa dan saksi M,Bachri Ismail mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap kali gajian, sedangkan selebihnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Drs Syahril Fadli ME selaku KPA.
- Bahwa untuk kekurangan gaji bulan Januari s/d Maret 2009, terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail masing-masing mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selebihnya diserahkan kepada saksi Drs. Syahril Fadli ME selaku KPA.
- Bahwa untuk kekurangan gaji bulan Januari s/d Maret 2010, terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail masing-masing mendapat bagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selebihnya diserahkan kepada saksi Drs. Syahril Fadli ME selaku KPA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun saksi Drs Syahril Fadli ME, Camat Kecamatan Kota Ternate Selatan selaku KPA menerangkan bahwa permintaan gaji fiktif oleh terdakwa dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010 adalah semata-mata karena keteledoran dan bukan atas persetujuan saksi selaku KPA, namun karena kejadiannya adalah dalam waktu yang cukup lama secara terus menerus selama 24 bulan dan terjadi secara rapi dan sistematis bahkan ketahuannya adalah setelah pergantian Camat maupun Bendahara, dan saksi Drs Syahril Fadli, ME tidak memfungsikan saksi Ikhsan Muhammad selaku PPK-SKPD karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa permintaan gaji fiktif itu diketahui dan disetujui oleh saksi Drs Syahril Fadli, ME bahkan saksi Drs Syahril Fadli ME, mengatakan selama dia menjabat sebagai Camat aman, maka Majelis Hakim tidak dapat mempercayai keterangan saksi Drs Syahril Fadli, ME tersebut dan Majelis Hakim justru berkeyakinan bahwa permintaan gaji fiktif oleh terdakwa selaku Bendahara adalah dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Drs Syahril Fadli ME selaku KPA dan juga atas sepengetahuan saksi M.Bachri Ismail Am.Ak alias Ongen meskipun saksi M.Bachri Ismail alias Ongen sendiri menerangkan bahwa ia tidak tahu tentang adanya permintaan gaji fiktif oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Drs Syahril Fadli ME, menyangkal dengan keras telah menerima gaji fiktif dari terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, tetapi dengan adanya fakta bahwa permintaan gaji fiktif dilakukan dalam waktu yang cukup lama (24 bulan) secara rapi dan sistematis, dan juga dengan memperhatikan kedudukan saksi Drs Syahril Fadli ME selaku KPA yang juga adalah Camat, maka Majelis Hakim meyakini dan dapat menyimpulkan bahwa paling sedikit setengah dari gaji fiktif sejak bulan September 2008 s/d bulan September 2010 yang setelah dijumlahkan total berjumlah Rp 415.975,200,00 ($\frac{1}{2} \times \text{Rp } 415.975.200,00 = \text{Rp.207.987.600,00}$) diterima dan dinikmati oleh saksi Drs Syahril Fadli ME.

Menimbang, bahwa dari gaji fiktif tersebut, terdakwa dengan tegas menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M.Bachri Ismail AM.AK masing-masing menerima Rp 1.000.000,00 tiap-tiap bulan dari bulan September 2008 s/d Desember 2008, sedangkan dari bulan Januari 2009 s/d September 2010 termasuk gaji ke 13 tahun 2009 dan tahun 2010, terdakwa dan



72 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.Bachri Ismail alias Ongen masing-masing menerima Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, untuk kekurangan gaji bulan Januari s/d Maret 2009 masing-masing menerima Rp 1.000.000,00 sedangkan untuk kekurangan gaji dari bulan Januari s/d bulan Maret 2010 masing-masing menerima Rp.500.000,00 . Saksi M.Bachri Ismail sendiri menerangkan bahwa dari keseluruhan gaji fiktif tersebut ia menerima 6 s/d 7 kali yang keseluruhannya berjumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa menurut Majelis Hakim permintaan gaji fiktif oleh terdakwa sejak bulan September 2008 s/d September 2010 adalah atas sepengetahuan saksi M.Bachri Ismail selaku pembuat daftar gaji dan atas persetujuan saksi Drs Syahril Fadli ME selaku KPA.

Menimbang, bahwa permintaan gaji fiktif oleh terdakwa dilakukan atas sepengetahuan saksi M.Bachri Ismail alias Ongen dan dalam jangka waktu yang cukup lama (24 bulan), karena itu Majelis Hakim tidak dapat mempercayai keterangan saksi M.Bachri Ismail yang menerangkan bahwa jumlah gaji fiktif yang ia terima dan nikmati adalah sejumlah Rp.12.500.000,00, dan **Majelis Hakim meyakini dan menyimpulkan bahwa gaji fiktif yang diterima dan dinikmati oleh saksi M.Bachri Ismail sekurang-kurangnya sama dengan gaji fiktif yang diterima dan dinikmati oleh terdakwa yakni masing-masing sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp.207.987.600,00}$ (dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) = **Rp.103.993,800,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).****

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum serta apa yang telah disimpulkan sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan agar terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Dilakukan secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebagai perbuatan berlanjut

Ad.1 **Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1.3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yakni NOVAL, yang merupakan orang perseorangan yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitasnya sama dengan identitas yang termuat didalam surat dakwaan, karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. **Unsur Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua bagian yakni Secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. untuk itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dan manakala hal ini terbukti, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan telah memintakan gaji 8 (delapan) orang PNS (1 orang telah dimutasi ke Instansi lain dan seorang telah memasuki masa pensiun) dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010 termasuk dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji serta memintakan gaji 3(tiga) orang PNS fiktif dari bulan April 2009 s/d bulan Juli 2009 dengan perincian sebagai berikut :

1. An. PNS **SARNAWIA RASYID** yang telah dimutasikan ke Kantor Arsip Kota Ternate dan telah menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan September 2008, namun gaji PNS tersebut masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan September 2008 s/d gaji bulan September 2010 termasuk



dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya

Rp.68.937.300,00

2. An. PNS **ZUCHRIA ABDUL KARIM** yang telah dimutasikan ke Kantor Kecamatan

Pulau Batang Dua dan telah menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan September

2008, namun gaji PNS tersebut masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor

Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 s/d gaji bulan September

2010 termasuk dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya

Rp.45.157.000,00.

3. An. PNS **NURHAYATI MARASABESSY** yang telah dimutasikan ke Papua dan telah

menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan Januari 2009, namun gaji PNS tersebut

masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate

Selatan dari bulan September 2008 s/d gaji bulan Januari 2010 termasuk dua kali gaji

ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya **Rp.45.497.800,00.**

4. An. PNS **KAMIS KAPITA** yang telah memasuki masa pensiun dan telah menerima

gaji pensiun sejak bulan Januari 2009, namun gaji PNS yang telah pensiun tersebut

masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate

Selatan dari bulan September 2008 s/d gaji bulan Januari 2010 termasuk dua kali gaji

ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya **Rp.48.471.800,00.**

5. An. PNS **ZAINUDIN TALABU** yang telah dimutasikan ke Kantor Badan

Pemberdayaan Perempuan dan telah menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan

Januari 2009, namun gaji PNS tersebut masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui

Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 s/d gaji bulan

September 2010 termasuk dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang

jumlah totalnya **Rp.50.682.000,00.**

6. An. PNS **FAUZIAH ALI SIDIK** yang telah dimutasikan ke Kantor Kecamatan Kota

Ternate Tengah dan telah menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan Januari

2009, namun gaji PNS tersebut masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor



Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan September 2008 s/d gaji bulan September 2010 termasuk dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya **Rp.35.434.000,00.**

7. An. PNS **FARIDA DASIM** yang telah dimutasikan ke Kantor Kecamatan Kota Ternate Tengah dan telah menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan Januari 2009, namun gaji PNS tersebut masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Januari 2009 s/d gaji bulan September 2010 termasuk dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya **Rp.46.163.900,00.**

8. An. PNS **HAWA MADU** yang telah dimutasikan ke UPTD DIKNAS Ternate dan telah menerima gaji ditempat yang baru sejak bulan Maret 2010, namun gaji PNS tersebut masih dimintakan juga oleh terdakwa melalui Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dari bulan Maret 2009 s/d gaji bulan September 2010 termasuk dua kali gaji ke 13 dan dua kali kekurangan gaji yang jumlah totalnya **Rp.52.651.400,00.**

9. Terdakwa memintakan gaji 3(tiga) orang pegawai fiktif (an. NAFSIA SADEK, DARMIN GANI dan RAMLAN UMAR) untuk bulan April, Mei, Juni dan Juli 2009 dengan jumlah total Rp.22.980.000,00

- Bahwa jika dijumlahkan gaji fiktif yang dimintakan oleh terdakwa sejak bulan September 2008 s/d bulan September 2010, maka totalnya adalah **Rp.415.975.200,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima dua ratus rupiah).**

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa gaji 8 orang PNS dan tiga orang pegawai fiktif yang telah dimintakan oleh terdakwa antara bulan September 2008 s/d bulan September 2010 sebesar Rp.415.975.200,- tersebut tidak diberikan kepada nama-nama tersebut dan juga tidak disetor kembali kekas daerah, tetapi dibagi-bagikan, yakni terdakwa dan saksi M.Bachri Ismail alias Ongen, masing-masing menerima **Rp.103.993.800,00 (seratus tiga juta**



sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan saksi

Drs M.Syahril Fadli ME menerima bagian sebesar **Rp.207.987,600,00**

(dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas ternyata terdakwa telah memintakan gaji untuk 8(delapan) orang PNS dimana 7(tujuh) orang PNS telah dimutasikan ke Instansi lain dan telah mendapat gaji ditempat yang baru, seorang lagi telah memasuki pensiun dan telah menerima gaji pensiun serta terdakwa juga memintakan gaji untuk 3 (tiga) orang PNS fiktif yang berlangsung dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010 dengan jumlah total **Rp.415,975.200,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima dua ratus rupiah)** yang dari jumlah itu diterima dan dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.103.993.800,00, diterima dan dinikmati oleh saksi M.Bachri Ismail alias Ongen sebesar Rp.103.993.800,00 sedangkan sebesar Rp. 207.987.600,00 diterima dan dinikmati oleh saksi Drs. Syahril Fadli ME, dan menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa bersama saksi M.Bachri Ismail, saksi Drs Syahril Fadli ME tersebut terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah **dilakukan secara melawan hukum**, maka tentang hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999, maka yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dengan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.



78 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah memutuskan rumusan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/ PUU-IV/2006 tersebut, maka menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor/Satuan Kerja kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa gaji sejumlah **Rp 415.975,200,00** yang dimintakan oleh terdakwa dari bulan September 2008 s/d bulan September 2010 An.Sarnawia Rasid, Zuchria Abdul Karim, Kamis Kapita, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sidik, Farida Dasim, Hawa Madu, dan 3 orang pegawai Fiktif (an. Nafsia Sadek, Darmin Gani dan Ramlan Umar), tidak diberikan kepada orang-orang yang namanya tersebut diatas dalam rangka memenuhi kewajiban Negara/Daerah untuk membayarkan gaji yang sah kepada PNS yang sah, karena PNS atas nama : Sarnawia Rasid, Zuchria Abdul Karim, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sidik, Farida Dasim, dan Hawa Madu pada bulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sudah menerima gaji di Instansi tempat kerja yang baru, demikian juga PNS atas nama Kamis Kapita yang telah memasuki masa pensiun pada bulan yang sama telah menerima gaji pensiun, sedangkan 3 (tiga) orang PNS Fiktif atas nama Nafsia Sadek, Darmin Gani dan Ramlan Umar memang bukan berstatus PNS yang berhak menerima gaji dari Negara/Daerah.

- Bahwa gaji sejumlah **Rp 415.975.200,00** yang dimintakan oleh terdakwa dengan mengatas namakan 8(delapan) orang PNS yang telah dimutasikan dan memasuki masa pensiun serta 3 (tiga) orang PNS fiktif, justru diterima dan dinikmati masing-masing oleh : terdakwa sebesar Rp. 103.993.800,00 saksi M.Bachri Ismail AM,AK alias Ongen sebesar Rp 103.993.800,00 dan saksi Drs Syahril Fadli ME sebesar Rp. 207.987.600,00.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, nampaklah fakta bahwa perbuatan terdakwa yang telah memintakan gaji PNS sejumlah 415.975.200,00 bukan untuk kepentingan belanja Negara/ Daerah dalam arti membayar gaji yang sah kepada PNS yang sah, tetapi gaji yang dimintakan sebesar Rp 415.975.200,00 tersebut dibagi-bagikan kepada saksi Drs Syahril Fadli.ME, saksi M.Bachri Ismail AM,AK alias Ongen dan untuk terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut terbukti dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur “**Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah memintakan gaji PNS sejumlah Rp. 415.975.200,00 bukan



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan belanja Negara/Daerah dalam arti membayar gaji yang sah kepada PNS yang sah, tetapi gaji yang dimintakan sebesar Rp 415.975.200,00 tersebut dibagi-bagikan kepada saksi Drs Syahril Fadli.ME, saksi M.Bachri Ismail AM,AK alias Ongen dan untuk terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Ternate mengalami kerugian sebesar **Rp. 415.975.200,00** dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dilakukan bersama-sama

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 (1) ke 1, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pasal 55 (1) ke 1 KUHP tersebut, terdiri dari beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif, yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, yang apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Turut serta melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” yang sedikit-dikitnya harus ada minimal dua orang atau lebih, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan pidana, dan kedua orang atau lebih itu semuanya sama-sama melakukan keseluruhan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata :

- Bahwa untuk gaji PNS dilingkungan Kecamatan Ternate Selatan dari bulan September 2008 sampai dengan gaji bulan September 2010, daftar gaji dibuat oleh M.BACHRI ISMAIL Alias ONGEN atas permintaan terdakwa selaku Bendahara.



- Bahwa setiap gaji fiktif untuk 8 Orang PNS berhasil dimintakan dan dicairkan oleh terdakwa, kemudian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibagi-bagikan kepada saksi Drs.Syahril Fadli ME dan saksi M.Bachri Ismail AM,AK alias Ongen.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik terdakwa, saksi Drs Syahril Fadli, ME maupun saksi M.Bachri Ismail alias Ongen, telah sama-sama melakukan semua unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian maka unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur Sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut pasal 64 ayat (1) KUHP, harus memenuhi persyaratan : harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, ternyata bahwa terdakwa telah memintakan dan mencairkan gaji 7(tujuh) orang PNS yang telah dimutasikan ke Instansi lain dan telah menerima gaji di instansi yang baru dan seorang PNS yang telah memasuki masa pensiun dan telah menerima gaji pensiun serta memintakan dan mencairkan gaji 3 (tiga) orang PNS fiktif, perbuatan terdakwa dimulai dari bulan September 2008 dan berlangsung terus dan berkesinambungan setiap bulan sampai dengan bulan September 2010, dengan demikian maka unsur **Sebagai perbuatan berlanjut** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa didalam pledoinya, terdakwa tidak menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hanya memohon keadilan agar saksi Drs Syahril Fadli ME dan saksi M.Bachri Ismail juga harus diadili karena ikut menikmati gaji fiktif tersebut, dan tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang siapa-siapa yang akan dilakukan penyidikan dan



82 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Penuntutan adalah merupakan kewenangan Penyidik atau Penuntut Umum, karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan unsur tindak pidana, tetapi mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena itu pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pidana tambahan yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP , karena itu dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidaklah perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi terdakwa,oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka mengacu pada pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada hakekatnya antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, dan berdasarkan pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M.Bachri Ismail dan saksi Drs Syahril Fadli ME yang telah mencairkan gaji fiktif 8 (delapan) orang PNS dan mencairkan gaji PNS fiktif sebanyak 3(tiga) orang yang berlangsung sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan September 2010 dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.415.975.200,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lma ribu dua ratus rupiah), dan dari jumlah kerugian negara tersebut terdakwa menerima dan menikmati sebesar Rp 103.993.800,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) oleh karena itu maka mengacu pada pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana tersebut, kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang wajib dibayar sebesar Rp. 103.993.800,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan jumlah yang telah dinikmati oleh terdakwa dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa melarikan diri dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktif pada Kantor Kota Ternate Selatan Tahun 2010 ;
- 2 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.
- 3 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.
- 4 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 8132/SK/6576/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil daerah yang telah dilegalisir.
- 5 3(tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 1/IV/KT/2009 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang serta atasan langsungnya pada Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 6 7(tujuh) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 1/IV/KT/2009 tanggal 02 Januari 2009 Tentang Daftar Nama-nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atrasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 7 3(tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/II.4/KT/2009 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir.
- 8 8(delapan) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009 Tentang Daftar Nama – nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
- 9 3(tiga) lembar Fotocopy Keputusan Camat Kota Ternate Selatan Nomor : 900/193/2007 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun Anggaran 2008 Tanggal 09 Desember 2007.
- 10 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keteangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An. KAMIS KAPITA Nomor : 991/02/2008 Tanggal 09 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An.
NURHAYATI MARASABESSY, S,stp,
- 12 1(satu) bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran Gaji (Daftar Gaji) bulan September Tahun
2008 Kecamatan Kota Ternate Selatan.
- 13 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji untuk para Pegawai Kantor
Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan ke -13/20010 dan 2009 An. : Zainudin Talabu,
Fauziah Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid,
Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.
- 14 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Ternate
Selatan bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. : Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita,
Farida dasim, Fauziah Ali Sidik, Zainuddin Talabu, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu,
- 15 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Kota
Ternate Selatan bulan Januari 2010 s/d September 2010 An. : Zainuddin Talabu, Fauziah Ali
Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid, Nurhayati
Marasabessy, Hawa Madu.
- 16 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Ternate
Sawlatan bulan September 2008 s/d Desember 2008 An.: Sarnawia Rasid, Nurhayati
Marasabessy, Hawa Madu, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Zainuddin
Talabu, Fauziah Ali Sadik.
- 17 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Sekretariat Kota
Ternate bulan September 2008 s/d September 2009 An. Sarnawia Rasid.
- 18 1(satu) lembar Fotocopy Daftar Permintaan Gaji Para Pegawai Kantor Camat Pulau Ternate
untuk bulan September 2008 An. Zuchriah Abdul Karim.
- 19 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An.
Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 20 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An. Kamis
Kapita No. 991/02/2008 tanggal 09 Desember 2008.



86 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1(satu) jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008 dan 1(satu) rangkap Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.
- 22 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Gaji bulan ke-13, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2008.
- 23 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009, Bulan Januari, Maret, April, Mei, juni, Juli, Gaji ke-13, September, Oktober, November dan Desember 2009.
- 24 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, juni, Gaji ke -13, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2010.
- 25 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Januari 2009.
- 26 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Februari 2009.
- 27 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2009.
- 28 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2009.
- 29 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2009.
- 30 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Oktober 2009.
- 31 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2009.
- 32 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan ke -13 Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

33 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2010.

34 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Mei 2010.

35 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2010.

36 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2010.

37 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Agustus 2010.

38 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2010.

39 1(satu) lembar Surat No. 900/98/2010 Tentang Laporan Nama Pegawai Dalam Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan yang diduga fiktif tanggal 29 Nopember 2010 beserta 1 lembar Lampiran Daftar Nama-nama Pegawai yang diduga fiktif di Kecamatan Kota Ternate Selatan.

40 1(satu) Jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008, dan 1(satu) rangkap fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka mengacu pada pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa melarikan diri, menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa tidak ada upaya bagi terdakwa untuk mengganti kerugian negara tersebut.
- Bahwa yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi .

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang, merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan adil terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara, denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan terdakwa NOVAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 103.993.800,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**
4. Menetapkan, bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.
 - 2 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.
 - 3 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir.
 - 4 1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 8132/SK/6576/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil daerah yang telah dilegalisir.



- 5 3(tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 1/IV/KT/2009 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang serta atasan langsungnya pada Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 6 7(tujuh) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 1/IV/KT/2009 tanggal 02 Januari 2009 Tentang Daftar Nama-nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atrasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
- 7 3(tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/II.4/KT/2009 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 yang telah dilegalisir.
- 8 8(delapan) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009 Tentang Daftar Nama – nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
- 9 3(tiga) lembar Fotocopy Keputusan Camat Kota Ternate Selatan Nomor : 900/193/2007 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun Anggaran 2008 Tanggal 09 Desember 2007.
- 10 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keteangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An. KAMIS KAPITA Nomor : 991/02/2008 Tanggal 09 Desember 2008.
- 11 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An. NURHAYATI MARASABESSY, S,stp,
- 12 1(satu) bundel Asli Surat Permintaan Pembayaran Gaji (Daftar Gaji) bulan September Tahun 2008 Kecamatan Kota Tenate Selatan.
- 13 1(satu) bundel Fotocopy Dafatar Permintaan Pembayaran Gaji untuk para Pegawai Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan ke -13/20010 dan 2009 An. : Zainudin Talabu, Fauziah Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.



- 14 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Ternate Selatan bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. : Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida dasim, Fauziah Ali Sidik, Zainuddin Talabu, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu,
- 15 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Kota Ternate Selatan bulan Januari 2010 s/d September 2010 An. : Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sadik, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu.
- 16 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Camat Ternate Sawlatan bulan September 2008 s/d Desember 2008 An.: Sarnawia Rasid, Nurhayati Marasabessy, Hawa Madu, Zuchriah Abdul Karim, Kamis Kapita, Farida Dasim, Zainuddin Talabu, Fauziah Ali Sadik.
- 17 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Sekretariat Kota Ternate bulan September 2008 s/d September 2009 An. Sarnawia Rasid.
- 18 1(satu) lembar Fotocopy Daftar Permintaan Gaji Para Pegawai Kantor Camat Pulau Ternate untuk bulan September 2008 An. Zuchriah Abdul Karim.
- 19 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An. Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 20 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An. Kamis Kapita No. 991/02/2008 tanggal 09 Desember 2008.
- 21 1(satu) jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008 dan 1(satu) rangkap Fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.
- 22 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Gaji bulan kep-13, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2008.



- 23 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2009, Bulan Januari, Maret, April, Mei, juni, Juli, Gaji ke-13, September, Oktober, November dan Desember 2009.
- 24 1(satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, juni, Gaji ke -13, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2010.
- 25 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Januari 2009.
- 26 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Februari 2009.
- 27 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2009.
- 28 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2009.
- 29 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2009.
- 30 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Oktober 2009.
- 31 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2009.
- 32 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan ke -13 Tahun 2010.
- 33 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Nopember 2010.
- 34 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Mei 2010.
- 35 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juni 2010.



93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Juli 2010.

37 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan Agustus 2010.

38 1(satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM), SPP-LS Gaji Tunjangan dan Daftar RekapitulasiPermintaan Pembayaran Gaji pada Bulan September 2010.

39 1(satu) lembar Surat No. 900/98/2010 Tentang Laporan Nama Pegawai Dalam Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Kota Ternate Selatan yang diduga fiktif tanggal 29 Nopember 2010 beserta 1 lembar Lampiran Daftar Nama-nama Pegawai yang diduga fiktif di Kecamatan Kota Ternate Selatan.

40 1(satu) Jepitan Asli Pindah Gaji Nomor : 876/06/2008 Tanggal 14 Januari 2008, dan 1(satu) rangkap fotocopy Daftar Permintaan Pembayaran Gaji Kantor Camat Kota Ternate Selatan untuk bulan Januari 2008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2012 oleh kami : MINIARDI,SH Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut selaku Ketua Majelis, MOCHAMAD MAHIN,SH,MH dan MARDEFNI,SH, MH masing-masing adalah Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh M. ABDUH ABAS,SH selaku Panitera Pengganti dihadapan MUDENG SUMAILA,SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ternate selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1 **MOCHAMAD MAHIN, SH, MH**

MINIARDI, SH

2 **MARDEFNI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M.ABDUH ABAS, SH